



PUTUSAN
Nomor 12-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Imam Nahrawi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **HM. Anwar Rachman, SH., MH.; Hj. Anna Mu'awwanah, MH.; Sandy Nayoan, SH.; H. Sugiyono, SHI., MH.; Fahd Thoricky, SH.; Mochamad Bisri, S. Kom.; Agustinus Soter Tembok, SH.; Naskan, SHI.; Sugeng Hermawan, SH.; H. Ahmad Muzammil, SH., MH.; Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH.; Ari Indra David, SH., MH.; Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si.; Andi Syafi'i, S. Fil.; Fadun Najib, S.HI.; Fauzan Fuadi, S.Kom.; Otman Ralibi, SH.; M. Ja'far Shodiq, SH.; Nuraini, SH.; Andi Syafrani, SH., M.CCL.; Rivaldi, SH.; Yupen Hadi, SH.; M. Ali Fernandez, S.HI.; Irawadi Uska, SH.; Muhamad Antoni, SH., MH.; Jamalul Kamal Frsa, SH.; Mahmuddin, SH.; Teuku Zulkarnaini, SH.; Drs. Hendrikus Djihadut, SH.; Aloysius Balun, SH.; Dicky Irawan, SH.; Sholihudin, SH.; H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M. Hum.; Muzakir, S.HI.; M. Lutfi Hakim, SH.; Rusdianto, Matulatuwa, SH.; Lim Abdul halim, SH.; Zulfira,**



SH.; Kores Tambunan, SH.; Henry Gani Purba, SH.; Tamba Tuah Purba, SH., M.Si.; Yusuf Alfurqon Taufik Azmi, SH.; Nurul Bahrul Ulum, SH.; Alex Kunkun Syapiudin, SH.; Arthur Otto Libing, SH., MH.; Alan Kolilan, SH.; Olehan Seroyah Butarbutar SH.; Lukman Hakim Zuhdi, SH.; H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si.; Dr. Fx. Puri Manunggal, SH.; Asep Lukman, SH., adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 12-02-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor:2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor:2 Tahun 2011 aquo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No:28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi



- Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;



C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah



Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 aquo dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar **11.298.957** (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh **9,04 %** (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa terhadap keputusan Termohon aquo, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan –kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut :



PROVINSI SUMATERA UTARA.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN NIAS SELATAN II.

1. Bahwa terdapat perbedaan perhitungan perolehan suara berdasarkan hasil formulir C-1 dari KPPS dan formulir DA-1 dari PPK di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Nias Selatan.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai NasDem	1.121	1.337	(216)
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.280	2.290	(10)
3	Partai Keadilan Sejahtera	10	17	(7)
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.117	1.730	(1.387)
5	Partai Golongan Karya	3.104	2.788	(316)
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.256	3.208	(48)
7	Partai Demokrat	1.080	1.061	19
8	Partai Amanat Nasional	30	44	(14)
9	Partai Persatuan Pembangunan	0	1	(1)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.029	2.966	(63)
11	Partai Bulan Bintang	11	11	(0)
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	622	681	(59)
TOTAL		17.660	16.134	1.526

2. Bahwa terjadinya selisih perhitungan tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif sebagaimana diuraikan di bawah ini berdasarkan wilayahnya berikut ini:

A. Kecamatan Aramo

- 1) Bahwa di desa Hilisawato Kec.Aramo, Kepala Desa Hilisawato, turut serta mengintimidasi pemilih dengan cara masuk ke dalam bilik suara, dan memaksa pemilih untuk memberikan suaranya kepada salah satu partai tertentu. Terdapat bukti Video yang diambil melalui Handpone, yang terjadi penggelembungan suar terhadap salah satu partai (PDIP) pada rekapitulasi C-1 jumlahnya **114** suara tetapi di rekap D-1 jumlahnya menjadi **214** suara. Maka terjadi penambahan suara sebanyak **100** suara.
- 2) Di Desa Hiligafoa Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada rekapitulasi C-1 jumlah **24** suara, tetapi di



- rekap D-1 jumlahnya **296** suara, maka terjadi penambahan suara sebanyak **272** suara.
- 3) Di Desa Aramo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **8** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **43** suara maka terjadi penambahan suara **35** suara.
 - 4) Di Desa Aramo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **51** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 238 suara maka terjadi penambahan suara **187** suara.
 - 5) Di Desa Dao Dao Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **49** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **148** suara maka terjadi penambahan suara **99** suara.
 - 6) Di Desa Hiligafoa Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **12** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **47** suara maka terjadi penambahan suara **35** suara.
 - 7) Di Desa Hilifadolo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **25** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **33** suara maka terjadi penambahan suara **8** suara.
 - 8) Di Desa Siso Bambowo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **20** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **84** suara maka terjadi penambahan suara **64** suara.
 - 9) Di Desa Sikhori Lafau Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **42** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **296** suara maka terjadi penambahan suara **254** suara.
 - 10) Di Desa Sikhori Lafau Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **38** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **77** suara maka terjadi penambahan suara **39** suara.



- 11) Di Desa Hilitotao Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **15** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **102** suara maka terjadi penambahan suara **87** suara.
- 12) Di Desa Hiliorudua Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **721** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **799** suara maka terjadi penambahan suara **78** suara
- 13) Di Desa Hume Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **5** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **15** suara maka terjadi penambahan suara **10** suara.
- 14) Di Desa Hilibowo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **149** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **201** suara maka terjadi penambahan suara **52** suara.
- 15) Di Desa Hilimegiao Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **0** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **10** suara maka terjadi penambahan suara **10** suara.
- 16) Di Desa Hilimegiao Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **55** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **62** suara maka terjadi penambahan suara **7** suara
- 17) Di Desa Hiligumbu Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **145** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **156** suara maka terjadi penambahan suara **11** suara.
- 18) Di Desa Hiliadolowa Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **85** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **108** suara maka terjadi penambahan suara **23** suara.
- 19) Di Desa Bagowa Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **29** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **63** suara maka terjadi penambahan suara **34** suara.



- 20) Di Desa Balohao Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **35** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **75** suara maka terjadi penambahan suara **40** suara.
- 21) Di Desa Hiligumbu Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Gerindra) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **43** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **53** suara maka terjadi penambahan suara **10** suara.
- 22) Di Desa Hilifadolo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Gerindra) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **3** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **33** suara maka terjadi penambahan suara **30** suara.
- 23) Di Desa Aramo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Gerindra) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **21** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **136** suara maka terjadi penambahan suara **115** suara.

B. Kecamatan Amandraya

- 1) Di desa Orahili Eho Kec.Amandraya, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Gerindra) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **33** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **69** suara maka terjadi penambahan suara **36** suara.
- 2) Di desa Orahili Eho Kec.Amandraya, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Demokrat) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **4** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **20** suara maka terjadi penambahan suara **16** suara.
- 3) Di desa Orahili Eho Kec.Amandraya, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Hanura) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **54** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **88** suara maka terjadi penambahan suara **34** suara.

C. Kecamatan Ulu Susua

Di desa Orudua Sibohou Kec. Ulu Susua, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **1** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **4** suara maka terjadi penambahan suara **3** suara.



Dari beberapa bukti dan fakta yang telah kami sampaikan sebagaimana di atas, ini membuktikan bahwa kecurangan Pemilu di Daerah Pemilihan Dapil 2 Kabupaten Nias Selatan khususnya Kecamatan Aramo, Kecamatan Amandraya, dan Kecamatan Ulu Susua dilakukan secara terencana, terstruktur, teroganisir, dan masif.

Bahwa PANWASLU Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan “**PEMUNGUTAN SUARA ULANG**”.

Berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yakni 2.290 suara atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan “PEMUNGUTAN SUARA ULANG” di beberapa Desa yang bermasalah di Daerah Pemilihan Dapil 2 Kabupaten Nias Selatan;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA 1.

1. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk tingkat DPRD Tingkat II di Kabupaten Padang Lawas Utara Dapil I (Padang Bolak, Portibi) menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai NasDem	3.503	3.503	-
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.743	2.779	-36
3	Partai Keadilan Sejahtera	1.830	1.830	-
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.192	3.192	-
5	Partai Golongan Karya	7.348	7.200	+148
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.534	8.534	-
7	Partai Demokrat	6.277	6.277	-
8	Partai Amanat Nasional	1.071	1.071	-
9	Partai Persatuan Pembangunan	5.009	5.009	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4.439	4.439	-
11	Partai Bulan Bintang	3.115	3.115	-
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.920	2.920	-
TOTAL		49.981	49.869	



Bahwa perbedaan hitungan tersebut ditemukan di beberapa daerah sebagaimana berikut :

KECAMATAN PADANG BOLAK

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai NasDem	2.042	2.042	-
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1.475	1.511	-36
3	Partai Keadilan Sejahtera	979	979	-
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.045	2.045	-
5	Partai Golongan Karya	5.446	5.298	+148
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.296	6.296	-
7	Partai Demokrat	5.393	5.393	-
8	Partai Amanat Nasional	570	570	-
9	Partai Persatuan Pembangunan	3.542	3.542	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.138	3.138	-
11	Partai Bulan Bintang	2.373	2.373	-
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.361	2.361	-
TOTAL		35.660	35.548	

2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Padang Bolak, suara PKB perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebesar 1.475, sedang menurut Pemohon, Pemohon memperoleh suara 1.511 sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara. Sedangkan suara GOLKAR di Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan rekapitulasi C1 memperoleh 5.297, tetapi di DA1 dan DB1 di tulis 5.446 sehingga terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 148 dengan rincian sebagai berikut :

- Di Desa Parlimbatan Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 21 sesuai C1, tetapi di DA1 hanya ditulis 20 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 1 suara. Sedangkan GOLKAR memperoleh suara sebanyak 10 sesuai C1, tetapi di DA1 ditulis 11, sehingga GOLKAR memperoleh tambahan 1 suara.
- Di Desa Liang Hasona Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 1 sesuai C1, tetapi di DA1ditulis 0 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 1 suara.
- Di Desa Sihoda-hoda Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 13 sesuai C1, TPS 02 PKB memperoleh 10 suara, TPS 03 PKB



memperoleh 1 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2 dan 3 menjadi 24 suara, tetapi di DA1 ditulis 23 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 1 suara.

- Di Desa Gulangan Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 29 sesuai C1 tetapi di DA1 ditulis 14 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 15 suara.
- Di Desa Batang Baruar Jae Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 5, TPS 02 PKB memperoleh 6 suara, TPS 03 PKB memperoleh 13 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2 dan 3 menjadi 24 suara sesuai C1, tetapi di DA1 hanya ditulis 16 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 8 suara. Sedangkan GOLKAR di TPS 01 memperoleh suara sebanyak 9, TPS 02 memperoleh 10 suara, TPS 03 memperoleh 18 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2 dan 3 menjadi 37 suara sesuai C1, tetapi di DA1 ditulis 38, sehingga GOLKAR memperoleh tambahan 1 suara.
- Di Desa Purba Sinomba Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 25 sesuai C1, TPS 02 PKB memperoleh 29 suara, TPS 03 PKB memperoleh 15 suara, TPS 04 memperoleh 19 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2, 3 dan 4 menjadi 88 suara, tetapi di DA1 ditulis 81 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 7 suara.
- Di Desa Naga Saribu Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 16 sesuai C1, TPS 02 PKB memperoleh 5 suara, TPS 03 PKB memperoleh 1 suara, TPS 04 memperoleh 1 suara, TPS 05 memperoleh 11 suara, TPS 06 memperoleh 5 suara, TPS 07 memperoleh 3 suara, sehingga kalau dijumlahkan seluruh TPS menjadi 42 suara, tetapi di DA1 ditulis 39 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 3 suara.
- Di Desa B. Baruhar Julu Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 19 suara, TPS 2 memperoleh 20 suara, TPS 3 memperoleh 37 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2 dan 3 menjadi 76 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi 81 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 5 suara.
- Di Desa Batu Tambun Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 65 suara, TPS 2 memperoleh 32 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1 dan 2 menjadi 97 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi



100 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 3 suara.

- Di Desa Batang Pane II Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 36 suara, TPS 2 memperoleh 84 suara, TPS 3 memperoleh 36 suara, TPS 4 memperoleh 78 suara, TPS 5 memperoleh 69 suara, TPS 6 memperoleh 54 suara, sehingga kalau dijumlahkan seluruh TPS menjadi 357 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR ditulis 427 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 70 suara.
- Di Desa Gunung Tua Tonga Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 29 suara, TPS 2 memperoleh 18 suara, TPS 3 memperoleh 18 suara, TPS 4 memperoleh 17 suara, sehingga kalau dijumlahkan seluruh TPS menjadi 82 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR ditulis 85 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 3 suara.
- Di Desa Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 65 suara, TPS 2 memperoleh 27 suara, TPS 3 memperoleh 18 suara, TPS 4 memperoleh 34 suara, TPS 5 memperoleh 34 suara, TPS 6 memperoleh 51 suara, TPS 7 memperoleh 26 suara, TPS 8 memperoleh 16 suara, TPS 9 memperoleh 47 suara, TPS 10 memperoleh 34 suara, TPS 11 memperoleh 12 suara, TPS 12 memperoleh 21 suara, TPS 13 memperoleh 69 suara, TPS 14 memperoleh 43 suara, TPS 15 memperoleh 20 suara, TPS 16 memperoleh 27 suara, TPS 17 memperoleh 12 suara, TPS 18 memperoleh 19 suara, TPS 19 memperoleh 29 suara, TPS 20 memperoleh 15 suara, TPS 21 memperoleh 25 suara, TPS 22 memperoleh 15 suara, TPS 23 memperoleh 18 suara, sehingga kalau dijumlahkan seluruh TPS menjadi 677 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR ditulis 721 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 44 suara.
- Di Desa Sababangunan Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 20 suara, TPS 2 memperoleh 29 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1 dan 2 menjadi 49 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi 52 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 3 suara



- Di Desa Sitahul-tahul Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 30 suara, TPS 2 memperoleh 19 suara, TPS 3 memperoleh 19 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2 dan 3 menjadi 68 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi 76 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 8 suara.
 - Di Desa Simbolon Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 26 suara, TPS 2 memperoleh 6 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1 dan 2 menjadi 32 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi 33 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 1 suara.
 - Di Desa Siunggam Jae Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 91 suara, TPS 2 memperoleh 53 suara, TPS 3 memperoleh 60 suara, TPS 4 memperoleh 31 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2, 3 dan 4 menjadi 235 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi 244 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 9 suara.
3. Bahwa akibat dari selisih perhitungan tersebut, maka pada form DB-1 KPUD Paluta, PKB mengalami pengurangan suara sebanyak 36 suara, yang seharusnya suara PKB di Dapil I Paluta sebanyak 2.779, sedangkan GOLKAR mengalami penambahan suara sebanyak 148 suara di Dapil I Paluta, yang seharusnya suara Golkar 7.200. Dengan penambahan tersebut, maka bila BPP di Dapil I Paluta adalah sebesar 4.544 suara/kursi, maka sisa suara Golkar akan lebih besar dari perolehan PKB.
4. Bahwa ternyata perhitungan yang diselenggarakan oleh KPU Paluta dalam Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara masing-masing partai dan calon adalah berdasarkan form model DA-1 yang isinya tidak sesuai dengan C-1. Akibat dari perhitungan yang salah ini, maka PKB tidak akan mendapatkan kursi di Dapil 1 Kab. Paluta, sementara Partai Golkar akan dapat 2 kursi. Sedangkan bila perhitungan berdasarkan form C-1(TPS) maka perbandingan hasil perolehan suara PKB dan Partai Golkar di Dapil 1 Kab. Paluta adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan suara		Jumlah
		Padang Bolak	Portibi	
1	PKB	1.511	1.268	2.779
2	Partai Golkar	5.298	1.902	7.200



5. Bahwa bila perhitungan ini digunakan dalam penentuan perolehan kursi dengan BPP yang sudah ditetapkan oleh KPUD yakni 4.544 suara/kursi, maka partai Golkar hanya akan dapat 1 kursi, karena sisanya hanya sebesar 2.655 suara, lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara PKB sebesar 2.779 suara, sehingga PKB akan dapat 1 kursi di Dapil I Paluta.

Berdasarkan hal tersebut maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kiranya berkenan mengembalikan perhitungan perolehan suara di Dapil I Kab. Padang Lawas Utara dengan didasarkan kepada Form Model C-1 (TPS) sebagaimana telah diuraikan Pemohon di atas, bukan berdasar pada form model DA 1 (PPK).

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATU BARA.

Bahwa perolehan suara di Dapil Kabupaten Batubara di Kecamatan Seisuka terdapat perbedaan atau selisih hitung antara Pemohon dengan Termohon dengan penjelasan sebagai berikut:

Kecamatan Seisuka.

Berdasarkan pleno PPK, suara Pemohon tertulis 1.927 berdasarkan formulir DA 1, sedangkan berdasarkan verifikasi formulir C1, Pemohon memperoleh suara 2.208, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 281 suara. Dengan TABEL FAKTA sebagai berikut:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.927	2.208	-281
2	Partai Hati Nurani Rakyat	1.596	1.596	

Adapun perbedaan tersebut ditemukan di daerah sebagai berikut:

1. Di Kelurahan Perkebunan (Sipare-pare) jumlah perolehan suara Pemohon 190 suara, berdasarkan formulir model C1, sementara pada model DA1 tertulis 120 suara, sehingga terdapat pengurangan 70 suara.



2. Di Kelurahan Simodong. Jumlah perolehan suara Pemohon berdasarkan C1 61 suara, sedangkan berdasarkan DA1 tertulis 13, sehingga terdapat pengurangan 48 suara.
3. Di Kelurahan Simpang Kopi, jumlah perolehan suara Pemohon berdasarkan C1 34, sedangkan pada DA1 tertulis 20, sehingga terjadi pengurangan suara 14 suara.
4. Di Kelurahan Kandangan. Jumlah perolehan PKB berdasarkan C1 Pemohon memperoleh 128 suara, sedangkan DA1 tertulis 82 surara, sehingga terjadi pengurangan suara 46 suara.
5. Di Kelurahan Perkebunan Tanjung Kasu. Jumlah perolehan Pemohon berdasarkan C1 sejumlah 178, sedangkan di DA1 PKB tertulis 122, sehingga terjadi pengurangan suara sebesar 56 suara.
6. Di Kelurahan Pematang Jarring. Jumlah perolehan Pemohon berdasarkan C1 78 suara, sedangkan di DA1 PKB tertulis 31 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sejumlah 47 suara.

Dengan demikian jumlah total pengurangan suara pada Pemohon di Kecamatan Seisuka sejumlah **281** suara. Sehingga perolehan suara yang benar seharusnya untuk keseluruhan Partai Politik di Dapil Kabupaten Batu Bara adalah:

No	Nama Partai	Jumlah Suara
1	NASDEM	5.974
2	PKB	3.096
3	PKS	3.614
4	PDI-P	4.609
5	GOLKAR	6.537
6	GERINDRA	7.168
7	DEMOKRAT	6.013
8	PAN	6.825
9	PPP	2.395
10	HANURA	3.083
11	PBB	2.779
12	PKPI	-

Bahwa berdasarkan pada fakta di atas, mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di atas.



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS BARAT DI DAERAH PEMILIHAN NIAS BARAT I.

Bahwa perolehan suara partai politik untuk tingkat II DPRD di Kabupaten Nias Barat Dapil I (Satu) Nias Barat menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	Partai NasDem	849	849	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	932	979	- 47
3	Partai Keadilan Sejahtera	178	178	0
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1127	1127	0
5	Partai Golongan Karya	2317	2317	0
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	3123	3123	0
7	Partai Demokrat	5221	5174	+47
8	Partai Amanat Nasional	862	862	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	17	17	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1485	1485	0
11	Partai Bulan Bintang	17	17	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	920	920	0
TOTAL		17.048	17.001	

1. Pada perhitungan suara di TPS 1 Desa Tugala Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat , pada formulir C-1 tercatat hasil perolehan suara PKB adalah sebanyak 50 (Lima puluh) suara dan TPS 2 adalah sebanyak 5 (Lima) suara, sehingga dari total perolehan suara sah Partai dan Caleg PKB pada 2 TPS tersebut adalah sebanyak 55 (Lima puluh Lima) suara, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Form C-1 .
2. Bahwa pada sisi lain terlihat bahwa diketahui bahwa perolehan suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Tugala Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, pada formulir C-1 tercatat adalah sebanyak 3 (Tiga) suara dan TPS 2 adalah sebanyak 33 (Tiga puluh Tiga) suara, sehingga total perolehan suara sah Partai dan Caleg Partai Demokrat pada 2 TPS tersebut adalah sebanyak 36 (Tiga puluh Enam) suara, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Form C-1 .
3. Bahwa kejanggalan dan kecurangan kemudian terjadi pada hasil rapat pleno PPK Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, sebagaimana terlihat pada



form DA-1. Perolehan suara PKB di Desa tersebut tertulis hanya sebanyak 8 (Delapan) suara dari yang seharusnya sebanyak 55 (Lima puluh Lima) suara (mengalami pengurangan sebanyak 47) suara jika dibandingkan dengan form C-1. Akibatnya total perolehan suara PKB pada Dapil -1 Nias Barat sebagaimana tercantum dalam form Model DB-1 KPUD Nias Barat hanya tercatat sebesar 932 (Sembilan ratus Tiga puluh Dua) suara dari seharusnya adalah sebanyak 979 (Sembilan ratus Tujuh puluh Sembilan) suara . (form model DB-1 KPUD Kabupaten Nias Barat.

4. Bahwa hal tersebut berbeda dengan PKB yang mengalami pengurangan perolehan suara, justru Partai Demokrat mengalami penambahan perolehan suara di Desa tersebut sebagaimana tertera di form DA-1 Kecamatan. Pada form model DA-1 tercatat perolehan suara Partai Demokrat di desa tersebut adalah sebesar 83 suara, padahal berdasarkan form C-1, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 1 adalah sebesar 3 suara dan TPS 2 adalah sebesar 33 suara, sehingga kalau ditotal hanya sebesar 36 suara (bertambah sebanyak 47 suara). Akibat dari penambahan tersebut makapada form DB-1 KPU perolehan suara Partai Demokrat pada Dapil -1 (Satu) tercatat sebesar 5.221 suara dari yang seharusnya hanya sebanyak 5.174 suara. Form model DB- 1 KPUD Kabupaten Nias Barat .
5. Bahwa dengan demikian menindaklanjuti Laporan Tentang dugaan terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan pelaksanaan Pemilu Tahun 2104 yang merugikan Partai PKB dan menguntungkan Partai Demokrat di Dapil -1 (Satu) Kabupaten Nias Barat Desa Tugala TPS I dan TPS II berdasarkan form model C-1.
6. Bahwa karena dengan kondisi perolehan suara yang demikian, maka jika BPP yang digunakan di Dapil tersebut adalah sebesar 2.131 (Dua ribu Seratus Tiga puluh Satu) suara / kursi, maka Partai Demokrat hanya memperoleh 2 (Dua) kursi, karena sisa suaranya hanya sebesar 912 (Sembilan ratus dua belas) suara. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa akan memperoleh 1 kursi, yakni kursi dengan jumlah perolehan suara pada urutan ke delapan dari kuota 8 kursi di Dapil tersebut.

Berdasarkan data dan perhitungan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar mengembalikan perolehan suara Pemohon pada Dapil -1 (Satu) Nias Barat menjadi sebanyak



979 (Sembilan ratus Tujuh puluh Sembilan) suara, sedangkan perolehan suara Partai Demokrat seharusnya hanya sebanyak 5.174 (Lima ribu Seratus tujuh puluh Empat) suara. Sehingga patut dan layak secara hukum Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perhitungan ulang di Kecamatan Sirombo.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut :

A. Nias Selatan 2 (P-2.2.4.1 sampai dengan P-2.2.4.48)

- P- 2.2.4. 1. : Fotokopi Model DA, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 2. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1 dan 2, Desa Hilisawato, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 3. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1, 2, 3, Desa Hilibgafoa, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 4. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1, 2, 3, Desa Aramo, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 5. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1 dan 2, Desa Dao-Dao, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 6. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1, Desa Hilifandalo, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 7. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1 dan 2, Desa Sisobambowo, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 8. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1 dan 2, Desa Sikhorilafau, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 9. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1 dan 2, Desa Hilitotao, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 10. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1 dan 2, Desa Hilirodua, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 11. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1, Desa Hume, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 12. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1, Desa Hilibonio, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 13. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1 dan 2, Desa Hilimagio, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;



- P- 2.2.4. 14. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1, Desa Hiligumbu, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 15. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1, Desa Hiliadolowa, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 16. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1 dan 2, Desa Bagoa, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 17. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1, Desa Balohao, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 18. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1 dan 2, Desa Orahil Eho, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 19. : Fotokopi Form C1 TPS No. 1, 2, 3, Desa Orodia Sibohu, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 20. : Fotokopi Hasil Pertemuan Antara KPU dan Bawaslu Bersama KPUD Provinsi dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- P- 2.2.4. 21. : Fotokopi Model B1-DD;
- P- 2.2.4. 22. : Fotokopi Surat KPU Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan Panwas Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 23. : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi;
- P- 2.2.4. 24. : Fotokopi Surat Tindak Lanjut dari DPW PKB Sumatera Utara;
- P- 2.2.4. 25. : Fotokopi Undangan Rapat Pleno di KPU Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 26. : Fotokopi Model B1-DD;
- P- 2.2.4. 27. : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran;
- P- 2.2.4. 28. : Fotokopi Surat Keberatan Para Saksi PKB Kabupaten Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 29. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 30. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 31. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 32. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias



- Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 33. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias
 Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 34. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias
 Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 35. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias
 Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 36. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias
 Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 37. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias
 Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 38. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias
 Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 39. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias
 Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 40. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias
 Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 41. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias
 Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 42. : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias
 Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
- P- 2.2.4. 43. : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS;
- P- 2.2.4. 44. : Foto Indikasi Kecurangan di TPS;
- P- 2.2.4. 45. : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS;
- P- 2.2.4. 46. : Fotokopi Model DA, Kecamatan Amandraya, Kabupaten
 Nias Selatan;
- P- 2.2.4. 47. : Fotokopi Model DA, Kecamatan Ulusua, Kabupaten Nias
 Selatan.
- P- 2.2.4. 48. : Rekaman video pencoblosan dan perusakan kotak suara
 dan form C.

B. Nias Barat 1 (P-2.2.4.1 sampai dengan P-2.2.4.4)

- P- 2.2.4. 1. : Fotokopi Form DB-1 DPRD Kab/Kota Nias Barat I Provinsi



Sumatera Utara;

- P- 2.2.4. 2. : Fotokopi DA-1 DPRD Kecamatan Sirombu Kab/Kota Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Dapil Nias Barat I;
- P- 2.2.4. 3. : Fotokopi C-1 TPS 1 Desa Tugala Kec. Sirombu Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Dapil Nias Barat I;
- P- 2.2.4. 4. : Fotokopi Form C-1 TPS 2 Desa Tugala Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Nias Barat I;

C. Padang Lawas Utara 1 (P-2.2.4.1 sampai dengan P-2.2.4.18)

- P- 2.2.4. 1. : Tidak ada bukti fisik;
- P- 2.2.4. 2. : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Padang Lawas Utara, Dapil 1;
- P- 2.2.4. 3. : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS Parlimbatan, Desa Parlimbatan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 4. : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS 1, Desa Liang Asona, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 5. : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, 3, Desa Sihodahoda, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 6. : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, Desa Gulangan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 7. : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, 3, Desa Batang Baruhar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 8. : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, 3, 4, Desa Purba Sinomba, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 9. : Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Desa Naga Saribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 10.: Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, 3, Desa Baruhar Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas



Utara;

- P- 2.2.4. 11.: Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 12.: Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Desa Batang Pane II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 13.: Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, 3, 4, Desa Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 14.: Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1 s/d 2, Desa Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 15.: Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, Desa Saba Bangunan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 16.: Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 17.: Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, Desa Simbolon, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- P- 2.2.4. 18.: Fotokopi C-1 DPRD Kab/Kota, TPS No. 1, 2, 3, 4, Desa Sunggam Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Batu Bara (P-2.2.1 sampai dengan P-2.2.4)

- P- 2.2.3. 1. : Fotokopi Form Model DA DPRD Kabupaten Batubara Dapil 1 dan Model DB DPRD Kabupaten Batubara;
- P- 2.2.3. 2. : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Berbasis C-1 Desa/Kelurahan Perkebunan Sipare-Pare Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;
- P- 2.2.3. 3. : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Berbasis C-1 Desa/Kelurahan Simodang Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;



P- 2.2.3. 4. : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Berbasis C-1 Desa/Kelurahan Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sawato Giawa

- KPU Nias Selatan tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu tanggal 17 April 2014 untuk melaksanakan PSU terhadap 13 desa dan 23 TPS.
- Di Desa Hilifalago Kecamatan Teluk Dalam KPU Nias Selatan melakukan PSU, padahal Panwaslu tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap desa/kecamatan tersebut.
- Ada penambahan suara di Dapil 2 Kecamatan Aramo yaitu terhadap suara Partai PDIP, dimana suara yang didapatkan hanya 1.812 suara menjadi 3.117 suara.
- Berdasarkan rekap sebelumnya hasil perolehan suara seharusnya rangking 1 adalah Partai Gerindra dan kedua, rangking dua adalah Partai Hanura, dan yang rangking tiga adalah Partai Golkar dan partai keempat adalah Partai PKB

2. Delisma

- Sebagai tim pemantau Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)
- Saksi bertempat tinggal di Desa Limbewe, Yang Mulia, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan.
- Di Kecamatan Aramo terjadi penambahan suara, pencoblosan masal dan juga kami menemukan pembuangan hasil C-1 serta surat panggilan untuk memilih.
- C-1 dibuang dibelakang kantor kecamatan, saksi melihatnya sendiri.
- Ada pencoblosan masal di Desa Helisawat, tanggal 9 Mei jam 08.00, satu orang mencoblos kurang lebih 20 surat suara.

3. Altudes Muhammad Yakub Siregar

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Kenari 6 Nomor 222, Perumnas Mandala.
- Saksi merupakan tim IT PKB yang ditempatkan di Kabupaten Padang Lawas Utara.



- Berdasarkan C1 yang diterima dari saksi PKB di Kecamatan Padang Bolak yang ditanda tangani seluruh saksi, suara PKB berkurang 36 suara, sementara Partai Golkar bertambah 148 suara.
- Pengurangan suara ada di 7 desa, desa parlimbatan, desa liang hasona, desa sihodahoda, desa gulangan dan desa batang baruhar jae, sedangkan Partai Golkar terjadi penambahan suara di 11 desa.
- Berdasarkan data-data tersebut, seharusnya PKB di Kecamatan Padang Bolak mendapatkan 1.511 suara, Partai Golkar mendapat 5.298 suara dan bukan 5.446 suara.

4. Syukurman Hia

- Ketua KPPS di TPS 1 Desa Tugala Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat.
- Tidak ada persoalan di TPS 1 Desa Tugala

5. Paustinus Lombu

- Saksi bertempat tinggal di Desa Hilisahawela, Kecamatan Ulumoro, Kabupaten Nias Barat.
- Saksi di PPK Kecamatan Sirombu, sekaligus saksi di KPU Kabupaten Nias Barat.
- Adanya perbedaan C1 yang diperoleh dari para saksi dengan hasil rekapan di C-1 Kecamatan Sirombu, dimana suara untuk PKB adalah 342, sedangkan di hasil rekap kecamatan tertulis 295, ada selisih 47 suara.
- Adanya daftar pemilih tambahan yang menggunakan KTP, tercantum dalam DPT B, yang terdaftar 66 yang menggunakan 94.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04.3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**UU No.8/2012**”), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, **yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksasengketa perselisihan hasil pemilu.**
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 UU No.8/2012).
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain



mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

1.2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No.4 pada dan No.5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan:

Pasal 15

[1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst.



Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1 tahun 2014.

1.4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMNK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

“Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*
- e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpilihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.



Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

1.5. Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk :

- a. Propinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Propinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Daerah Pemilihan Nias Barat
- b. Propinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII
- c. Propinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu :



- a. Propinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.
- b. Propinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3.

Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon No.411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon Dalam Permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

PROPINSI SUMATERA UTARA

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN NIAS SELATAN.



Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam butir 2.1. Permohonan Pemohon. Bahwa tidak ada pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur, semua tahapan pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa sengketa pemilu mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur berdasarkan Ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 UU No.8/2012 bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran tersebut.

Bahwa Pemohon telah mendalilkan telah terjadi pengelembungan suara di Kecamatan Aramo, Kecamatan Amandraya dan Kecamatan Ulu Susua, namun demikian Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS mana saja di tiga kecamatan tersebut yang terjadi pengelembungan suara dan siapa yang melakukan pengelembungan suara tersebut di atas.

Terhadap dalil-dalil Pemohon terkait perbedaan perhitungan perolehan suara yang dituduhkan oleh Pemohon, Termohon dengan ini menolak dalil Pemohon tersebut. Karena pada prinsipnya proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten didasarkan atas model DA-1 sesuai tingkatannya. Dan proses rekapitulasi tersebut didasarkan pada DA-1 yang diterima oleh Termohon dari masing-masing PPK di setiap kecamatan.

Mengenai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, perlu Termohon jelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Nias Selatan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kecamatan Aramo dan Ulu Susua tertanggal 17 April 2014 dan diterima oleh KPU Nias Selatan tanggal 21 April 2014. Rekomendasi tersebut kemudian kami koordinasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Surat : 179/ KPU/Kab.002.434832/ Iv/ 2014 tertanggal 22 April 2014. KPU Nias Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dengan membuat usulan matriks rekapitulasi kebutuhan logistik untuk Pemungutan Suara Ulang di Kedua kecamatan tersebut.

Pada tanggal 27 April 2014 tim dari KPU RI dan Bawaslu RI beserta jajarannya melakukan kunjungan supervisi ke Kabupaten Nias Selatan dan menghasilkan kesepakatan tentang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang terhadap 1034 TPS (termasuk di dalamnya TPS di dua Kecamatan Aramo dan Ulu Susua, sebagaimana sebelumnya telah direkomendasikan Panwaslu Nias Selatan) minus



35 TPS yang telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan 17 TPS yang telah melangsungkan Penghitungan Suara Ulang.

Tanggal 04 Mei 2014 Termohon telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara ulang namun mengingat batas waktu rekapitulasi nasional tanggal 06 Mei 2014 dan juga keterbatasan personil maka sampai dengan hari Senin, 5 Mei 2014 pukul 10 Wib Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara Ulang hanya bisa diselesaikan di 58 TPS di Kecamatan Mazino dan Siduaori. Berdasarkan kondisi tersebut, dan mempertimbangkan penyelesaian rekapitulasi tingkat kabupaten yang masih tertunda maka KPU Nias Selatan mengambil keputusan untuk melanjutkan Rekapitulasi 16 kecamatan, yang sebelumnya ditunda karena adanya kebijakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang.

Bahwa Perolehan suara Pemohon di Dapil Nias Selatan 2 adalah sesuai dengan model DB-1 yang ada pada Termohon.

Berikut Termohon sampaikan kontra alat bukti terhadap Permohonan Pemohon pada Dapil yang dimohonkan sebagai berikut :

No	Nama Papol	Perolehan suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
1	Nasdem	1.121	1.337	T.2.Kab.Niassel atan.
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.280	2.290	
3	Partai Keadilan Sejahtera	10	17	
4	PDI-Perjuangan	3.117	1.730	
5	Partai Golongan Karya	3.099	2.788	
6	Partai Gerindra	3.247	3.208	
7	Partai Demokrat	1.080	1.061	
8	Partai Amanat Nasional	30	44	
9	Partai Persatuan Pembangunan	0	1	

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana diutarakan dalam pokok permohonan tidak berdasar dan beralasan.

Bahwa Pemohon tidak membuat persandingan perolehan suara Pemohon dengan Termohon per kecamatansesuai format Permohonan dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014.

Berikut Termohon sampaikan tabel perolehan suara partai politik di masing-masing Kecamatan di Dapil Nias Selatan 2 adalah sesuai dengan model DB-1 yang diperoleh berdasarkan DA-1 Kecamatan.



Berikut Termohon sampaikan kontra alat bukti terhadap Permohonan Pemohon pada Dapil yang dimohonkan sebagai berikut :

No	Nama Parpol	Amandraya	Aramo	Ulususua	Alat bukti
1	Nasdem	305	14	802	T.2.Kab.
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1.003	834	443	T.2.Kab.Niasselatan.
3	Partai Keadilan Sejahtera	7	0	3	
4	PDI-Perjuangan	181	2.878	58	
5	Partai Golongan Karya	862	1.347	890	
6	Partai Gerindra	1.317	477	1.453	
7	Partai Demokrat	253	18	809	
8	Partai Amanat Nasional	16	2	12	
9	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.138	724	1.163	
11	Partai Bulan Bintang	7	0	2	
12	PKP-Indonesia	223	13	395	

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADANG LAWAS UTARA.

- a). Termohon dengan ini menolak dalil Pemohon sebagaimana dalam butir 2.2. Permohonan Pemohon. Bahwa Pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang di mulai dari Tingkat TPS, PPS, dan PPK serta Propinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara tidak menerima adanya keberatan dari Partai Kebangkitan Bangsa
- b). Perolehan suara Pemohon menurut Termohon di tingkat Kabupaten Padang Lawas 1 Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Matriks PHPU Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara untuk Partai Kebangkitan Bangsa.
- c). Bahwa berdasarkan data-data sebagaimana disajikan oleh Termohon di bawah ini, sudah tidak ada perbedaan suara antara data Pemohon dan Termohon, atau setidaknya-tidaknya jika ada, jumlahnya sangat kecil dan sudah tidak mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon

Pada Pokok Permohonan:

Bahwa terhadap dalil pemohon, termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Matriks PHPU



Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara Untuk Partai Kebangkitan Bangsa.

Perolehan suara pemohon Partai Kebangkitan Bangsa menurut termohon di tingkat Kabupaten Padang Lawas 1 Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Matriks PHPU Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (terlampir).

Bahwa dalam hal Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang di mulai dari Tingkat TPS, PPS, dan PPK serta Propinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara tidak menerima adanya Keberatan dari Partai Kebangkitan Bangsa;

Bahwa berdasarkan Alat Bukti, Termohon menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Perolehan Suara PKB untuk Tingkat DPRD Tingkat II di Kabupaten Padang Lawas Utara dapil I (Padang Bolak dan Potibi) adalah: PKB memperoleh 2.743 suara dan Golkar memperoleh 7348 suara;
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

	DA			DA			
	TERMOHON			PEMOHON			
	Kec. Padang Bolak	Kec. Portibi	Total			2.779	T-2.KAB-PALUTA1.17
PKB	1.475	1.268	2.743			2.779	
GOLKAR	5.446	1.902	7.348			7.200	

- Di Desa Parlimbangan, Di TPS 1, PKB memperoleh 22 Suara sesuai C1 dan DA 1 memperoleh 22 suara/ T-2.KAB-PALUTA1.1 dan Golkar memperoleh 10 Suara sesuai C1 dan DA 1 memperoleh 10 Suara/ T-2.KAB-PALUTA1.1 sehingga PKB mengalami Pengurangan 2 Suara dan Golkar Tidak mengalami Tambahan Suara (sesuai).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON				PEMOHON				BUKTI	KET
			C1 (PK B)	DA 1 (PK B)	C1 (GOL KAR)	DA 1 (GOL KAR)	C1 (PK B)	DA 1 (PK B)	C1 (GOL KAR)	DA 1 (GOL KAR)		
	1	2	3								5	



1	Desa Parlimbatan	1	22	20	10	10	21	20	10	11	T-2.KAB-PALUTA1.1	PKB Bertambah 2 Suara
---	------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------	-----------------------

- Di Desa Liang Asona, Di TPS 1, PKB memperoleh 1 Suara (sesuai C1 dan DA 1/ T-2.KAB-PALUTA1.2, dalam hal ini sesuai (tidak ada Pengurangan suara untuk PKB).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1 (PKB)	DA 1 (PKB)	C1 (PKB)	DA 1 (PKB)	5
	1	2					T-2.KAB-PALUTA1.2
2	Desa Liang Asona	1	1	1	1	1	

- Di Desa Sihoda-Hoda, Di TPS 1 memperoleh 12, TPS 2 memperoleh 10 dan TPS 3 memperoleh 3 Suara (sesuai C1 dan DA 1/bukti T-2.KAB-PALUTA1.3, dalam hal ini sesuai (tidak ada Pengurangan suara).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1 (PKB)	DA 1 (PKB)	C1 (PKB)	DA1 (PKB)	5
3	Desa Sihoda-hoda	1	12	23	13	24	T-2.KAB-PALUTA1.3
		2	10		10		
		3	1		1		

- Di Desa Gulangan, Di TPS 1, PKB memperoleh 14 Suara (sesuai C1 dan DA 1/bukti T-2.KAB-PALUTA1.4, dalam hal ini sesuai (tidak ada Pengurangan Suara untuk PKB).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1	DA 1	C1 (PKB)	DA1 (PKB)	5



			(PKB)	(PKB)			
4	Desa Gulangan	1	14	14	29	14	T-2.KAB-PALUTA1.4

- Di Desa Batang Baruhar Jae, Di TPS 1, PKB memperoleh 5 Suara, TPS 2 memperoleh 6 Suara, TPS 3 memperoleh 5 Suara (sesuai C1 dan DA 1 memperoleh 16 Suara/bukti T-2.KAB-PALUTA1.5, dalam hal ini sesuai (tidak ada Penambahan Suara untuk PKB).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON				PEMOHON				BUKTI
			C1 (PKB)	DA 1 (PKB)	C1 (GOL KAR)	DA 1 (GOL KAR)	C1 (PKB)	DA 1 (PKB)	C1 (GOL KAR)	DA 1 (GOL KAR)	
	1	2	3								5
5	Desa Batang Baruhar Jae	1	5	16	9	38	5	16	9	38	T-2.KAB-PALUTA1.5
		2	6		10		6		10		
		3	5		19		13		18		

- Di Desa Purba Sinomba, Di TPS 1 memperoleh 25, TPS 2 memperoleh 22 Suara, TPS 3 memperoleh 15 dan TPS 4 memperoleh 19 sesuai C1 dan DA 1 memperoleh 81/bukti T-2.KAB-PALUTA1.6, dalam hal ini sesuai (tidak ada Pengurangan Suara untuk PKB).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	PEMOHON		TERMOHON		BUKTI
			C1 (PKB)	DA 1 (PKB)	C1 (PKB)	DA1 (PKB)	
6	Desa Purba Sinomba	1	25	81	25	81	T-2.KAB-PALUTA1.6
		2	22		29		
		3	15		15		
		4	19		9		

- Di Desa Naga saribu, PKB Di TPS 1 memperoleh 16 suara, TPS 2 memperoleh 2 suara, TPS 3 memperoleh 1 suara , TPS 4 memperoleh 1



Suara, TPS 5 memperoleh 11, TPS 6 memperoleh 5 suara sesuai C1 dan dalam DA 1 memperoleh 39/bukti T-2.KAB-PALUTA1.7, dalam hal ini sesuai (tidak ada Pengurangan Suara untuk PKB).

- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1 (PKB)	DA 1 (PKB)	C1 (PKB)	DA 1 (PKB)	
7	Desa Nagasaribu	1	16	39	16	39	T-2.KAB-PALUTA1.7
		2	2		5		
		3	1		1		
		4	1		1		
		5	11		11		
		6	5		5		
		7	3		3		

- Di Desa Batang Baruhar Julu, Golkar Di TPS 1 memperoleh 20 suara, TPS 2 memperoleh 21 suara, TPS 3 memperoleh 40 suara, sesuai C1 dan dalam DA 1 memperoleh 81/bukti T-2.KAB-PALUTA1.8, dalam hal ini sesuai (tidak ada Penambahan Suara untuk Golkar).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini:

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	
	5	2					5
8	Desa Batang Baruhar Julu	1	20	81	20	81	T-2.KAB-PALUTA1.8
		2	21		21		
		3	40		40		

- Di Desa Batu Tambun, Golkar Di TPS 1 memperoleh 65 suara, TPS 2 memperoleh 32 suara sesuai C1 dan dalam DA 1 memperoleh 97 Suara/bukti T-2.KAB-PALUTA1.9, dalam hal ini sesuai (tidak ada Penambahan Suara Golkar).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	
							5



9	Desa Batu Tambun	1	65	97	65	100	T-2.KAB-PALU TA1.9
		2	32		32		

- Di Desa Batang Pane II, Golkar Di TPS 1 memperoleh 106 suara, TPS 2 memperoleh 84 suara, TPS 3 memperoleh 36 suara , TPS 4 memperoleh 78 Suara, TPS 5 memperoleh 69, TPS 6 memperoleh 54 suara sesuai C1 dan dalam DA 1 memperoleh 427 Suara/bukti T T-2.KAB-PALUTA1.10, dalam hal ini sesuai (tidak ada Penambahan Suara Untuk Golkar).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	
							5
10	Desa Batang Pane II	1	106	427	36	427	T-2.KAB-PALU TA1.10
		2	84		84		
		3	36		36		
		4	78		78		
		5	69		69		
		6	54		54		

- Di Desa Gunungtua Tonga, Golkar Di TPS 1 memperoleh 32 suara, TPS 2 memperoleh 18 suara, TPS 3 memperoleh 18 suara , TPS 4 memperoleh 17 Suara, sesuai C1 dan dalam DA 1 memperoleh 85/bukti T-2.KAB-PALUTA1.11, dalam hal ini sesuai (tidak ada Penambahan Suara Golkar).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	
							5
11	Desa Gunungtua Tonga	1	32	85	29	85	T-2.KAB-PALU TA1.11
		2	18		18		
		3	18		18		
		4	17		17		



- Di Kelurahan Pasar Gunungtua, Golkar Di TPS 1 memperoleh 67 suara, TPS 2 memperoleh 27 suara, TPS 3 memperoleh 18 suara , TPS 4 memperoleh 35 Suara, TPS 5 memperoleh 45, TPS 6 memperoleh 55 suara, , TPS 7 memperoleh 30 suara, TPS 8 memperoleh 16 suara , TPS 9 memperoleh 49 Suara, TPS 10 memperoleh 34, TPS 11 memperoleh 12 suara, TPS 13 memperoleh 80 suara, TPS 14 memperoleh 43 suara, TPS 15 memperoleh 22 suara , TPS 16 memperoleh 27 Suara, TPS 17 memperoleh 12 Suara, TPS 18 memperoleh 23, TPS 19 memperoleh 27 suara, TPS 20 memperoleh 15 suara, TPS 21 memperoleh 25 suara , TPS 22 memperoleh 15 Suara, TPS23 memperoleh 21 sesuai C1 dan dalam DA 1 memperoleh 721/bukti T-2.KAB-PALUTA1.12, dalam hal ini terjadi Pengurangan untuk Partai Golkar sebanyak 2 Suara Pada TPS 19, dengan demikian tidak benar dalil Pemohon terjadi Penambahan Suara Gokar sebanyak 44 Suara, dalam hal ini Golkar bertambah 2 Suara.
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI	KETERANGAN
			C1 (GOL KAR)	DA 1 (GOL KAR)	C1 (GOL KAR)	DA 1 (GOL KAR)		
							5	
12	Kel. Pasar Gunungtua	1	67		65			
		2	27		27			
		3	18		18			
		4	35		34			
		5	45		34			
		6	55		51			
		7	30		26			
		8	16	723	16	721		
		9	49		47		T-2.KAB-PALU TA1.12	
		10	34		34			
		11	12		12			
		12	23		21			
		13	80		69			
		14	43		43			
		15	22		20			
		16	27		27			
		17	12		12			



NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI	KETERANGAN
			C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)		
		18	23		19			
		19	29		29			Golkar bertambah 2 suara
		20	15		15			
		21	25		25			
		22	15		15			
		23	21		18			

- Di Desa Sababangunan, Golkar Di TPS 1 memperoleh 23 suara, TPS 2 memperoleh 29 suara sesuai C1/ T-2.KAB-PALUTA1.13, dalam hal ini sesuai (tidak ada Penambahan Suara Golkar).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	
							5
13	Desa Sababangunan	1	23	52	20	49	T-2.KAB-PALUT A1.13
		2	29		29		

- Di Desa Sitahul-Tahul, Golkar Di TPS 1 memperoleh 30 suara, TPS 2 memperoleh 19 suara, TPS 3 memperoleh 19 suara sesuai C1 dan dalam DA 1 memperoleh 76/bukti T-2.KAB-PALUTA1.14, dalam hal ini sesuai (tidak ada Penambahan Suara Golkar).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	
14	Desa Sitahul-Tahul	1	30	76	30	68	T-2.KAB-PALUTA1 .14
		2	19		19		
		3	19		19		



- Di Desa Simbolon, Golkar Di TPS 1 memperoleh 27 suara, TPS 2 memperoleh 6 suara, sesuai C1 dan dalam DA 1 memperoleh 33/bukti T-2.KAB-PALUTA1.15, dalam hal ini sesuai (tidak ada Penambahan Suara Golkar).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	
							5
15	Desa Simbolon	1	27	33	26	33	T-2.KAB-PALUTA1.15
		2	6		6		

- Di Desa Siunggam Jae, Golkar Di TPS 1 memperoleh 96 suara, TPS 2 memperoleh 57 suara, TPS 3 memperoleh 60 suara sesuai C1 dan dalam DA 1 memperoleh 213/bukti T-2.KAB-PALUTA1.16, dalam hal ini sesuai (tidak ada Penambahan Suara Golkar).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	TPS	TERMOHON		PEMOHON		BUKTI
			C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	C1 (GOLKAR)	DA 1 (GOLKAR)	
							5
16	Desa Siunggam Jae	1	96	213	91	235	T-2.KAB-PALUTA1.16
		2	57		53		
		3	60		60		
		4	31		31		

- Bahwa Model DB-1 Kec. Padang Bolak untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kec. Padang Bolak memperoleh 1.475 suara dan Kec. Portibi 1.268 suara sehingga Total 2.743 suara dan Golkar di Kecamatan Padang Bolak memperoleh 5.446 Suara dan Kec. Portibi memperoleh 1.902 sehingga Total 7348 suara, sehingga tidak benar dalil Pemohon bahwa PKB Dapil 1 memperoleh 2.779 dan Golkar Pada Dapil 1 sebanyak 7.200 suara (T-2-SUMUT.PALUTA.17).
- Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel dibawah ini :

NO	Desa	DB			DB		BUKTI
		TERMOHON			PEMOHON		
17	PALUTA	PADANG	PORTIBI	TOTAL	DAPIL 1 (KEC.	TOTAL	5



	1	BOLAK			PADANG BOLAK DAN PORTIBI)			
	PKB	1.475	1.268	2.743			2.779	T- 2.KAB- PALU TA1.1 7
	GOLKAR	5.446	1.902	7.348			7.200	

- Bahwa berdasarkan uraian Termohon, maka Komisi pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara menyimpulkan telah terjadi kekeliruan dalam Penghitungan Model DB Pada Dapil 1 Kecamatan Padang Bolak untuk PKB bertambah 2 (dua) suara dan Gokar bertambah 2 (dua) suara, sehingga sebagai dalil Pemohon tidak terbukti sebagaimana di terlihat dari table dibawah ini.

NO	Desa	TERMOHON			PEMOHON			KET
		PADANG BOLAK	PORTIBI	TOTAL	PADANG BOLAK	PORTIBI	TOTAL	
-	PALU TA 1							5
	PKB	1.475	1.268	2.745			2.779	
	GOLK AR	5.448	1.902	7.350			7.200	

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATU BARA.

- Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon. Pada intinya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan suara milik Pemohon yang berkurang tersebut berpindah ke partai yang mana. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan di TPS dan di tingkat mana suara Pemohon mengalami pengurangan serta menunjukkan data-data pembandingan jumlah suara Pemohon sebelum berkurang dan setelah berkurang.
- Bahwa Pemohon juga tidak menyampaikan adanya pengaruh bagi perolehan kursi Pemohon, sebagaimana disyaratkan oleh PMK No.1 Tahun 2014 untuk dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari objek perkara dalam perselisihan hasil pemilu, oleh karenanya tidak dapat



dikategorikan sebagai perselisihan hasil pemilu yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon berdasarkan formulir C1 PKB memperoleh suara 2208 suara, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar adalah 1.927 suara, sebagaimana hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara pada tanggal 20 s/d 21 April 2014, dan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa pada saat itu tidak ada menyampaikan pernyataan keberatan saksi dalam formulir Model DB-2 kepada KPU Kabupaten Batu Bara.
- e) Bahwa Pemohon menyatakan Pengurangan suara sebanyak 70 di Kelurahan Perkebunan Sipare pare adalah tidak berdasar dan kabur karena Pemohon tidak menyatakan secara rinci di TPS mana pengurangan suara itu terjadi, sebab pada dokumen mulai dari lampiran C1, C1 Plano, Formulir lampiran D1, dan D1 Plano yang ada pada Termohon perolehan suara PKB yang sebenarnya yakni 120 suara, bukan 190 suara.
- f) Bahwa Pemohon menyatakan Pengurangan suara sebanyak 48 di Desa Simodong adalah tidak berdasar dan kabur karena Pemohon tidak menyatakan secara rinci di TPS mana pengurangan suara itu terjadi, sebab pada dokumen mulai dari lampiran C1, C1 Plano, Formulir lampiran D1, dan D1 Plano yang ada pada Termohon perolehan suara PKB yang sebenarnya yakni 13 suara, bukan 61 suara.
- g) Bahwa Pemohon menyatakan Pengurangan suara sebanyak 14 di Desa Simpang Kopi adalah tidak berdasar dan kabur karena Pemohon tidak menyatakan secara rinci di TPS mana pengurangan suara itu terjadi, sebab pada dokumen mulai dari lampiran C1, C1 Plano, Formulir lampiran D1, dan D1 Plano yang ada pada Termohon perolehan suara PKB yang sebenarnya yakni 20 suara, bukan 34 suara.
- h) Bahwa Pemohon menyatakan Pengurangan suara sebanyak 46 di Desa Kandangan adalah tidak berdasar dan kabur karena Pemohon tidak menyatakan secara rinci di TPS mana pengurangan suara itu terjadi, sebab pada dokumen mulai dari lampiran C1, C1 Plano, Formulir lampiran D1, dan D1 Plano yang ada pada Termohon perolehan suara PKB yang sebenarnya yakni 82 suara, bukan 128 suara.



- i) Bahwa Pemohon menyatakan Pengurangan suara sebanyak 56 di Desa Perk. Tanjung Kasau adalah tidak berdasar dan kabur karena Pemohon tidak menyatakan secara rinci di TPS mana pengurangan suara itu terjadi, sebab pada dokumen mulai dari lampiran C1, C1 Plano, Formulir lampiran D1, dan D1 Plano yang ada pada Termohon perolehan suara PKB yang sebenarnya yakni 122 suara, bukan 178 suara.
- j) Bahwa Pemohon menyatakan Pengurangan suara sebanyak 47 di Desa Pematang Jering adalah tidak berdasar dan kabur karena Pemohon tidak menyatakan secara rinci di TPS mana pengurangan suara itu terjadi, sebab pada dokumen mulai dari lampiran C1, C1 Plano, Formulir lampiran D1, dan D1 Plano yang ada pada Termohon perolehan suara PKB yang sebenarnya yakni 31 suara, bukan 78 suara.
- k) Bahwa pada Tanggal 9 April 2014 pada pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS, sebanyak 47 TPS yakni Siparepare 17 TPS, Simodong 8 TPS, Kandangan 4 TPS, Perk. Tanjung Kasau 5, Pematang Jering 9 TPS, saksi Pemohon dalam hal ini saksi dari Partai PKB Tidak Ada Mengisi/Menyerahkan Formulir Model C2 (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014). Hal ini membuktikan bahwa dalil yang diajukan Pemohon adalah terlalu mengada-ada dan jelas tidak berdasar.
- l) Bahwa pada tanggal 11-12 April 2014, pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS di Kelurahan Siparepare, Desa Simodong, Desa Kandangan, Desa Perk. Tanjung Kasau, dan Desa Pematang Jering, saksi Pemohon dalam hal ini saksi dari PKB pada 6 desa tersebut tidak hadir pada pelaksanaan rekapitulasi, dibuktikan dengan saksi Pemohon dalam hal ini saksi dari PKB tidak ada menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota serta calon anggota DPD tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu tahun 2014 (Form D Halaman 3) dan tidak menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap TPS di tingkat Kelurahan/Desa (Form D1 DPRD Kabupaten/Kota).



- m) Bahwa pada tanggal 15-16 April 2014, pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yakni PPK, saksi pemohon dalam hal ini saksi PKB hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi dan tidak ada mengajukan pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di (Form Model DA2). dan rincian jumlah perolehan suara partai dan suara calon dalam (Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Sei Suka telah di tandatangi saksi Partai Politik PKB a/n Ramlan di (Formulir Model DA hal. 3). Ini membuktikan bahwa jumlah Perolehan Suara Partai PKB di Kecamatan Sei Suka yang ada pada Termohon sebanyak 1927 adalah benar.
- n) Tanggal 20-21 April 2014, pada pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Batu Bara, saksi PKB hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi dan tidak ada mengajukan pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014 di formulir Model DB2, dan rincian jumlah perolehan suara Partai dan suara Calon dalam formulir Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota tidak di tandatangi saksi Partai Politik PKB a/n Hj Yanti Sofyan di (formulir Model DB halaman 3).
- o) Bahwa pada tanggal 22-23 April 2014, pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Propinsi Sumatera Utara, saksi Pemohon dalam hal ini saksi PKB tidak ada mengajukan pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di tingkat Propinsi dalam Pemilu Tahun 2014 sehingga Panwaslu Propinsi Sumatera Utara tidak ada merekomendasikan pelaksanaan rekapitulasi ulang di tingkat Kabupaten Batu Bara.
- p) Bahwa berdasarkan tabel fakta yang disampaikan Pemohon, selisih perolehan suara PKB terjadi pengurangan sebanyak 281 suara adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada. Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara sah Pemohon sebanyak 1.927 suara telah sesuai dengan C1 dan DA1 Termohon, dengan alat bukti sebagai berikut :



Tabel alat bukti C, C1, lampiran C1 dan C1 Plano termohon terhadap pemohon

NO	DAPIL BATU BARA1 KEC. SEI SUKA	PEROLEHAN SUARA		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Desa Perk. Siparepare (17 TPS)	120	190	T-2.KAB.BATU BARA 1.18 T-2.KAB.BATU BARA 1.19
2	Desa Simodong (8 TPS)	13	61	T-2.KAB.BATU BARA 1.20 T-2.KAB.BATU BARA 1.21
3	Desa Simp.Kopi (4 TPS)	20	34	T-2.KAB.BATU BARA 1.22 T-2.KAB.BATU BARA 1.23
4	Desa Kandangan (4 TPS)	82	128	T-2.KAB.BATU BARA 1.24 T-2.KAB.BATU BARA 1.25
5	Desa Perk. Tanjung Kasau (5 TPS)	122	178	T-2.KAB.BATU BARA 1.26 T-2.KAB.BATU BARA 1.27
6	Desa Pematang Jering (9 TPS)	31	78	T-2.KAB.BATU BARA 1.28 T-2.KAB.BATU BARA 1.29
TOTAL		388	669	SELISIH SUARA 281

Tabel alat bukti D, D1, lampiran D1 dan D1 Plano termohon terhadap pemohon

NO	DAPIL BATU BARA 1 KEC. SEI SUKA	PEROLEHAN SUARA		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Desa Perk. Siparepare (17 TPS)	120	190	T-2.KAB.BATU BARA 1.30 T-2.KAB.BATU BARA 1.31
2	Desa Simodong (8 TPS)	13	61	T-2.KAB.BATU BARA 1.32 T-2.KAB.BATU BARA 1.33
3	Desa Simp.Kopi (4 TPS)	20	34	T-2.KAB.BATU BARA 1.34 T-2.KAB.BATU BARA 1.35
4	Desa Kandangan (4 TPS)	82	128	T-2.KAB.BATU BARA 1.36 T-2.KAB.BATU BARA 1.37
5	Desa Perk. Tanjung Kasau (5 TPS)	122	178	T-2.KAB.BATU BARA 1.38 T-2.KAB.BATU BARA 1.39
6	Desa Pematang Jering (9 TPS)	31	78	T-2.KAB.BATU BARA 1.40 T-2.KAB.BATU BARA 1.41
TOTAL		388	669	SELISIH SUARA 281

Tabel alat bukti DA, DA1 , lampiran DA 1 dan DA1 Plano termohon terhadap pemohon

NO	DAPIL I KEC. SEI SUKA	PEROLEHAN SUARA		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kecamatan Sei Suka	1.927	2.208	T-2.KAB.BATU BARA 1.42 T-2.KAB.BATU BARA 1.43



Tabel alat bukti DB, DB1 dan lampiran DB 1A serta DB 2 termohon terhadap pemohon

NO	DAPIL BATU BARA I	PEROLEHAN SUARA		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kabupaten Batu Bara Kecamatan Sei Suka	1.927	2.208	T-2.KAB.BATU BARA 1.44

Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom a dan b secara berurutan dan lengkap dengan tata urutan penulisan berupa formulir model C1:

NO	NAMA TPS	NAMA KELURAHAN/DESA					
		Perk. Sipare Pare	Simodong	Simpang Kopi	Kandan gan	Perk. Tanjung Kasau	Pematang Jering
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TPS 1	21	1	8	17	19	2
2	TPS 2	8	1	1	4	17	0
3	TPS 3	3	6	4	48	26	0
4	TPS 4	5	0	7	13	40	17
5	TPS 5	7	1			20	3
6	TPS 6	3	0				7
7	TPS 7	4	1				2
8	TPS 8	19	3				0
9	TPS 9	11					0
10	TPS 10	0					
11	TPS 11	8					
12	TPS 12	1					
13	TPS 13	22					
14	TPS 14	3					
15	TPS 15	4					
16	TPS 16	1					
17	TPS 17	0					
TOTAL		123	13	20	82	122	31

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1.1. DALAM EKSEPSI



Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan dan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2014, sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan kesaksian Pemohon yang mengaku sebagai Tim Pemantau, tidak pernah ada koordinasi antara Tim Pemantau dengan KPU Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa saksi Sawato Giawa bukan merupakan saksi dari PKB, pada kenyataannya saksi merupakan Caleg Partai Hanura yang tidak mendapatkan kursi, dan KPU Kabupaten Nias Selatan membantah semua keterangan saksi.
- Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan sudah melaksanakan penghitungan suara ulang sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, beberapa diantaranya di Kecamatan Aramo.
- Bahwa tidak ada rekomendasi panwaslu terkait dengan gugatan Pemohon, dalil-dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara di Partai Golkar sebanyak 148 suara adalah tidak benar, dan pengurangan 36 suara untuk PKB juga tidak benar.



- Bahwa berdasarkan Form C-1, suara PKB memang terjadi pengurangan sebanyak 2 suara dan Partai Golkar mengalami pengurangan sebanyak 2 suara, hal tersebut terjadi di Desa Pasar Gunung Tua, TPS 19.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut.

A. Padang Lawas Utara 1 (T-2.KAB-PALUTA1.1 sampai dengan T-2.KAB-PALUTA1.17)

T-2.KAB-PALUTA1.1 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);

T-2.KAB-PALUTA1.2 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);

T-2.KAB-PALUTA1.3 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);

T-2.KAB-PALUTA1.4 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas



- Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.5 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.6 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.7 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.8 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan



- Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.9 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.10 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.11 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.12 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat



- Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.13 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.14 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.15 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.16 Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) dan DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014);
- T-2.KAB-PALUTA1.17 Fotokopi Model DB (Berita Acara Rekapitulasi



Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2014) dan D Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Tahun 2014).

B. Batubara 1 (T-2.KAB.BATU BARA 1.18 sampai dengan T-2.KAB.BATU BARA 1.44)

T-2.KAB.BATU BARA 1.18 Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Kelurahan Perk. Sipare Pare (17 TPS);

T-2.KAB.BATU BARA 1.19 Fotokopi Model C1 Plano berhologram Rincian perolehan suara sah partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Kelurahan Perk. Sipare Pare (17 TPS);

T-2.KAB.BATU BARA 1.20 Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Simodong (8 TPS);

T-2.KAB.BATU BARA 1.21 Fotokopi Model C1 Plano berhologram Rincian perolehan suara sah partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Simodong (8 TPS);

T-2.KAB.BATU BARA 1.22 Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan



- Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Simpang Kopi (4 TPS);
- T-2.KAB.BATU BARA 1.23 Fotokopi Model C1 Plano berhologram Rincian perolehan suara sah partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Simpang Kopi (4 TPS);
- T-2.KAB.BATU BARA 1.24 Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Kandangan (4 TPS);
- T-2.KAB.BATU BARA 1.25 Fotokopi Model C1 Plano berhologram Rincian perolehan suara sah partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Kandangan (4 TPS);
- T-2.KAB.BATU BARA 1.26 Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Perk. Tanjung Kasau (5 TPS);
- T-2.KAB.BATU BARA 1.27 Fotokopi Model C1 Plano berhologram Rincian perolehan suara sah partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Perk. Tanjung Kasau (5 TPS);
- T-2.KAB.BATU BARA 1.28 Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Pematang Jering (9 TPS);
- T-2.KAB.BATU BARA 1.29 Fotokopi Model C1 Plano berhologram Rincian perolehan suara sah partai Politik dan Calon



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Pematang Jering (9 TPS);
- T-2.KAB.BATU BARA 1.30 Fotokopi Model D dan lampiran D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon di tingkat PPS dalam Pemilu Tahun 2014 di Kelurahan Perk. Sipare Pare;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.31 Fotokopi Model D1 Plano Rincian perolehan suara sah Partai Politik dan Calon di Tingkat PPS Kelurahan Perk. Sipare Pare;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.32 Fotokopi Model D dan lampiran D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon di tingkat PPS dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Simodong;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.33 Fotokopi Model D1 Plano Rincian perolehan suara sah Partai Politik dan Calon di Tingkat PPS Desa Simodong;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.34 Fotokopi Model D dan lampiran D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon di tingkat PPS dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Simpang Kopi;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.35 Fotokopi Model D1 Plano Rincian perolehan suara sah Partai Politik dan Calon di Tingkat PPS di Desa Simpang Kopi;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.36 Fotokopi Model D dan lampiran D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon di tingkat PPS dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Kandangan;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.37 Fotokopi Model D1 Plano Rincian perolehan suara sah Partai Politik dan Calon di Tingkat PPS di Desa Kandangan;



- T-2.KAB.BATU BARA 1.38 Fotokopi Model D dan lampiran D1 Berita Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon di tingkat PPS dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Perk. Tanjung Kasau;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.39 Fotokopi Model D1 Plano Rincian perolehan suara sah Partai Politik dan Calon di Tingkat PPS di Desa Perk. Tanjung Kasau;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.40 Fotokopi Model D dan lampiran D1 Berita Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon di tingkat PPS dalam Pemilu Tahun 2014 di Desa Pematang Jering;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.41 Fotokopi Model D1 Plano Rincian perolehan suara sah Partai Politik dan Calon di Tingkat PPS di Desa Pematang Jering;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.42 Fotokopi Model DA 1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sei Suka dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.43 Fotokopi Model DA Plano Rincian perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 di tingkat PPK Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- T-2.KAB.BATU BARA 1.44 Fotokopi Model DB 1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat KPU Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014, Model DB 2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Batu



Bara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

C. Nias Selatan 2 (T-2-KAB.NIAS SELATAN 2.45 sampai dengan T-2-KAB.NIAS SELATAN 2.51)

- T-2-KAB.NIAS SELATAN 2. 45 Fotokopi Model DA-1 Berita Acara Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dapil Nias Selatan 2;
- T-2-KAB..NIAS SELATAN 2. 46 Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Berita Acara Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 2;
- T-2-KAB.NIAS SELATAN 2. 47 Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pengawas Kecamatan Aramo Dan Ulususua;
- T-2-KAB.NIAS SELATAN 2.48 Fotokopi Surat KPU RI No: 371/KPU/V/ 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Di Kabupaten Nias Selatan, Tertanggal 02 Mei 2014;
- T-2-KAB.NIAS SELATAN 2.48 Foto-Foto dan Video Kecurangan di Nias Selatan 2 (**Bukti diserahkan telah lewat waktu**);
- T-2-KAB.NIAS SELATAN 2. 49 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan No : 179/Kpu/Kab.002.434832/IV/ 2014;
- T-2-KAB.NIAS SELATAN 2. 50 Fotokopi Surat KPU Nias Selatan Kepada KPU RI No.209/ KPU/Kab.002.434832/V/2014;
- T-2-KAB.NIAS SELATAN 2. 51 Fotokopi Berita Acara Pengambilalihan Tugas PPS Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Nomor : 55/BA/V/ 2014.

D. Nias Barat 1 (T-2 NIAS BARAT1.52 sampai dengan T-2.NIAS BARAT1.53)

- T-2-KAB.NIAS BARAT1.52 Fotokopi Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;



T-2-KAB.NIAS BARAT1.53

Fotokopi Model C-1: Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang bertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN MENGENAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI :

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, khususnya perkara No. 12-02-02-PHPU-DPR-DPRD/2014.

B. KESIMPULAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

C. KESIMPULAN TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

PENETAPAN PUTUSAN SELA

1. Bahwa Permohonan pemohon sudah diperiksa secara formil oleh Mahkamah Konstitusi serta terdaftar dalam Register Perkara Nomor 12-02-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (berdasarkan form – 10.a Mahkamah Konstitusi).
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPR/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPR/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPR/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPR/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-



DPR/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPR/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPR/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPR/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPR/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPR/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPR/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPR/XII/2014, tertanggal 28 Mei 2014 Perkara Nomor 12-02-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Sumatera Utara), **kecuali untuk Dapil Batu Bara I, termasuk** dalam perkara Partai Kebangkitan Bangsa yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan pemeriksaannya dilanjutkan ke dalam pokok perkara dengan agenda pembuktian;

D. KESIMPULAN DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon tetap pada pokok (perbaikan) permohonan yang telah disampaikan di muka mahkamah secara lisan maupun tertulis pada tanggal 24 Mei 2014;
2. Bahwa dalil-dalil dan argumentasi keberatan Termohon atas Permohonan Pemohon berkenaan dengan persoalan formil sudah sepatutnya ditolak dan dinyatakan tidak terima;
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh Jawaban Termohon karena jawaban kabur serta karena dalil-dalil Pemohon sudah sangat jelas dan didukung oleh bukti-bukti suara Pemohon yang sepenuhnya bersandar pada bukti-bukti yang sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di muka persidangan.

1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN NIAS SELATAN II.

1. Bahwa terbukti terdapat perbedaan perhitungan perolehan suara berdasarkan hasil formulir C-1 dari KPPS dan formulir DA-1 dari PPK di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Nias Selatan.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5



1	Partai NasDem	1.121	1.337	(216)
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.280	2.290	(10)
3	Partai Keadilan Sejahtera	10	17	(7)
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.117	1.730	(1.387)
5	Partai Golongan Karya	3.104	2.788	(316)
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.256	3.208	(48)
7	Partai Demokrat	1.080	1.061	19
8	Partai Amanat Nasional	30	44	(14)
9	Partai Persatuan Pembangunan	0	1	(1)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.029	2.966	(63)
11	Partai Bulan Bintang	11	11	(0)
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	622	681	(59)
TOTAL		17.660	16.134	1.526

2. Bahwa terjadinya selisih perhitungan tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif sebagaimana diuraikan di bawah ini berdasarkan wilayahnya berikut ini:

A. Kecamatan Aramo

- 1) Bahwa di desa Hilisawato Kec.Aramo, Kepala Desa Hilisawato, turut serta mengintimidasi pemilih dengan cara masuk ke dalam bilik suara, dan memaksa pemilih untuk memberikan suaranya kepada salah satu partai tertentu. Terdapat bukti Video yang diambil melalui Handpone, yang terjadi penggelembungan suar terhadap salah satu partai (PDIP) pada rekapitulasi C-1 jumlahnya **114** suara tetapi di rekap D-1 jumlahnya menjadi **214** suara. Maka terjadi penambahan suara sebanyak **100** suara.
- 2) Di Desa Hiligafoa Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada rekapitulasi C-1 jumlah **24** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **296** suara, maka terjadi penambahan suara sebanyak **272** suara.
- 3) Di Desa Aramo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **8** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **43** suara maka terjadi penambahan suara **35** suara.



- 4) Di Desa Aramo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **51** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 238 suara maka terjadi penambahan suara **187** suara.
- 5) Di Desa Dao Dao Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **49** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **148** suara maka terjadi penambahan suara **99** suara.
- 6) Di Desa Hiligafoa Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **12** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **47** suara maka terjadi penambahan suara **35** suara.
- 7) Di Desa Hilifadolo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **25** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **33** suara maka terjadi penambahan suara **8** suara.
- 8) Di Desa Siso Bamowo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **20** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **84** suara maka terjadi penambahan suara **64** suara.
- 9) Di Desa Sikhori Lafau Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **42** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **296** suara maka terjadi penambahan suara **254** suara.
- 10) Di Desa Sikhori Lafau Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **38** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **77** suara maka terjadi penambahan suara **39** suara.
- 11) Di Desa Hilitotao Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **15** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **102** suara maka terjadi penambahan suara **87** suara.



- 12) Di Desa Hiliorudua Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **721** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **799** suara maka terjadi penambahan suara **78** suara
- 13) Di Desa Hume Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **5** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **15** suara maka terjadi penambahan suara **10** suara.
- 14) Di Desa Hilibowo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **149** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **201** suara maka terjadi penambahan suara **52** suara.
- 15) Di Desa Hilimegiao Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah 0 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 10 suara maka terjadi penambahan suara 10 suara.
- 16) Di Desa Hilimegiao Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah 55 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 62 suara maka terjadi penambahan suara 7 suara
- 17) Di Desa Hiligumbu Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah 145 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 156 suara maka terjadi penambahan suara 11 suara.
- 18) Di Desa Hiliadolowa Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Golkar) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah 85 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 108 suara maka terjadi penambahan suara 23 suara.
- 19) Di Desa Bagowa Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah 29 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 63 suara maka terjadi penambahan suara 34 suara.
- 20) Di Desa Balohao Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1



jumlah 35 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 75 suara maka terjadi penambahan suara 40 suara.

- 21) Di Desa Hiligumbu Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Gerindra) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah 43 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 53 suara maka terjadi penambahan suara 10 suara.
- 22) Di Desa Hilifadolo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Gerindra) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah 3 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 33 suara maka terjadi penambahan suara 30 suara.
- 23) Di Desa Aramo Kec.Aramo, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Gerindra) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah 21 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 136 suara maka terjadi penambahan suara 115 suara.

B. Kecamatan Amandraya

- 1) Di desa Orahili Eho Kec.Amandraya, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Gerindra) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah **33** suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya **69** suara maka terjadi penambahan suara **36** suara.
- 2) Di desa Orahili Eho Kec.Amandraya, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Demokrat) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah 4 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 20 suara maka terjadi penambahan suara 16 suara.
- 3) Di desa Orahili Eho Kec.Amandraya, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (Hanura) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah 54 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 88 suara maka terjadi penambahan suara 34 suara.

C. Kecamatan Ulu Susua



Di desa Orudua Sibohou Kec. Ulu Susua, terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai (PDIP) pada hasil rekapitulasi C-1 jumlah 1 suara, tetapi di rekap D-1 jumlahnya 4 suara maka terjadi penambahan suara 3 suara.

Bahwa untuk membutkikan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah didengarkan dan disumpah di depan persidangan.

Adapun bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN
1	P.2.2.1.1	Fotocopy Model DA, Kecamatan Aramo, Kab. Nias Selatan
2	P.2.2.1.2	Fotocopy Form C1 TPS No.01 & 02, Desa Hilisawato, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
3	P.2.2.1.3	Fotocopy Form C1 TPS No.01, 02,03, Desa Hilibgafoa, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
4	P.2.2.1.4	Fotocopy Form C1 TPS No.01,02,03 Desa Aramo, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
5	P.2.2.1.5	Fotocopy Form C1 TPS No.01 & 02, Desa Dao-Dao, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
6	P.2.2.1.6	Fotocopy Form C1 TPS No.01, Desa Hilifandolo, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
7	P.2.2.1.7	Fotocopy Form C1 TPS No.01 & 02, Desa sisobambowo, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
8	P.2.2.1.8	Fotocopy Form C1 TPS No.01 & 02, Desa Sikhorilafau, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
9	P.2.2.1.9	Fotocopy Form C1 TPS No.01 & 02, Desa Hilitotao, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
10	P.2.2.1.10	Fotocopy Form C1 TPS No.01 & 02, Desa Hilirodua, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
11	P.2.2.1.11	Fotocopy Form C1 TPS No.01, Desa Hume, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
12	P.2.2.1.12	Fotocopy Form C1 TPS No.01, Desa Hilibonio, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
13	P.2.2.1.13	Fotocopy Form C1 TPS No.01 & 02, Desa Hilimagio, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
14	P.2.2.1.14	Fotocopy Form C1 TPS No.01, Desa Hiligumbu, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
15	P.2.2.1.15	Fotocopy Form C1 TPS No.01, Desa HiliAdolowa Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
16	P.2.2.1.16	Fotocopy Form C1 TPS No.01 & 02, Desa Bagoa, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
17	P.2.2.1.17	Fotocopy Form C1 TPS No.01, Desa Balohao, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
18	P.2.2.1.18	Fotocopy Form C1 TPS No.01 & 02, Desa Orahili Eho, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan



19	P.2.2.1.19	Fotocopy Form C1 TPS No.01,02,03 Desa Orodua Sibohu, Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
20	P.2.2.1.20	Fotocopy Hasil Pertemuan antara KPU RI & Bawaslu Bersama KPUD Propinsi dan Bawaslu Propinsi SUMUT
21	P.2.2.1.21	Fotocopy Model B1-DD
22	P.2.2.1.22	Fotocopy Surat KPU RI kepada KPU Propinsi Sumut dan Panwas Kab Nias Selatan
23	P.2.2.1.23	Fotocopy Beraita Acara Klarifikasi
24	P.2.2.1.24	Fotocopy surat Tindak lanjut dari DPW PKB Sumut
25	P.2.2.1.25	Fotocopy Undangan Rapat pleno di KPUD kab Nias Selatan
26	P.2.2.1.26	Fotocopy model B.1-DD
27	P.2.2.1.27	Fotocopy surat laporan pelanggaran
28	P.2.2.1.28	Fotocopy surat keberatan para saksi PKB Kab. Nias Selatan
29	P.2.2.1.29	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
30	P.2.2.1.30	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
31	P.2.2.1.31	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
32	P.2.2.1.32	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
33	P.2.2.1.33	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
34	P.2.2.1.34	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
35	P.2.2.1.35	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
36	P.2.2.1.36	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
37	P.2.2.1.37	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
38	P.2.2.1.38	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
39	P.2.2.1.39	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
40	P.2.2.1.40	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
41	P.2.2.1.41	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
42	P.2.2.1.42	Fotocopy surat rekomendasi Panwaslu Kab. Nias Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang
43	P.2.2.1.43	Fotocopy Daftar Hadir Pemilih di TPS



44	P.2.2.1.44	Foto indikasi kecurangan di TPS
45	P.2.2.1.45	Fotocopy Daftar Hadir Pemilih di TPS
46	P.2.2.1.46	Fotocopy Model DA, Kecamatan Amandraya, Kab. Nias Selatan
47	P.2.2.1.47	Fotocopy Model DA, Kecamatan Uluwua, Kab. Nias Selatan
48	P.2.2.1.48	Rekaman Video Pencoblosan dan perusakan Kotak Suara dan Form C

Adapun saksi-saksi yang diajukan berikut keterangannya yang selengkapnya dapat dilihat dari risalah sidang adalah sebagai berikut:

No	Nama Saksi	Keterangan
1	Nama : Sawato Giawa, SPD TTL : Ramba-ramba Boholu, 04 April 1975 Laki-laki Alamat : Desa Hiligehe, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Agama : Katolik	Sebagai caleg HANURA No.Urut 1. Saksi memberikan penjelasan bahwa, Panwaslu telah memberi rekomendasi tentang pemungutan suara ulang di 13 desa di Kecamatan Aramo dengan jumlah Tps 23, karena ada pelanggaran pemilu yang serius yang dilakukan oleh KPU.
2	Nama : Delisama Ndruru TTL : Hilimbowo, 15 Desember 1987 Laki-laki Desa Hilimbowo, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan. Agama : Kristen Protestan	-Saksi sebagai Tim Pemantau Dapil II Nias Selatan Pemilu Legislatif & Pilpres 2014 -Pemilu di Kab.Nias Selatan dan Khususnya di Dapil II, Kecamatan Aramo ada beberapa pelanggaran pemilu yaitu: pencoblosan massal di semua KPPS se-kecamatan Aramo (), adanya penggelembungan DPT se-Kec. Aramo, pemakaian suara sah melebihi DPT, menemukan bukti-bukti C-1 Plano, MODEL C-1, surat panggilan di buang di belakang kantor PPK Kec. Aramo.

Dari beberapa bukti dan fakta yang telah kami sampaikan di atas, terbukti bahwa kecurangan Pemilu di Daerah Pemilihan Dapil 2 Kabupaten Nias Selatan khususnya Kecamatan Aramo, Kecamatan Amandraya, dan Kecamatan Uluwua dilakukan secara terencana, terstruktur, terorganisir, dan masif.

Bahwa terbukti PANWASLU Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan **“PEMUNGUTAN SUARA ULANG”**.



Berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yakni 2.290 suara atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan “**PEMUNGUTAN SUARA ULANG**” di beberapa Desa yang bermasalah di **Daerah Pemilihan Dapil 2 Kabupaten Nias Selatan;**

Berdasarkan hal tersebut maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kiranya berkenan menyatakan Permohonan Pemohon terbukti secara hukum dan mengabulkan seluruhnya;

1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA 1.

Bahwa perolehan suara Pemohon untuk tingkat DPRD Tingkat II di Kabupaten Padang Lawas Utara Dapil I (Padang Bolak, Portibi) menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	Partai NasDem	3.503	3.503	-
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.743	2.779	-36
3	Partai Keadilan Sejahtera	1.830	1.830	-
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.192	3.192	-
5	Partai Golongan Karya	7.348	7.200	+148
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.534	8.534	-
7	Partai Demokrat	6.277	6.277	-
8	Partai Amanat Nasional	1.071	1.071	-
9	Partai Persatuan Pembangunan	5.009	5.009	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4.439	4.439	-
11	Partai Bulan Bintang	3.115	3.115	-
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.920	2.920	-
TOTAL		49.981	49.869	

Bahwa perbedaan hitungan tersebut ditemukan di beberapa daerah sebagaimana berikut :

KECAMATAN PADANG BOLAK

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
----	--------	-----------------



		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai NasDem	2.042	2.042	-
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1.475	1.511	-36
3	Partai Keadilan Sejahtera	979	979	-
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.045	2.045	-
5	Partai Golongan Karya	5.446	5.298	+148
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.296	6.296	-
7	Partai Demokrat	5.393	5.393	-
8	Partai Amanat Nasional	570	570	-
9	Partai Persatuan Pembangunan	3.542	3.542	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.138	3.138	-
11	Partai Bulan Bintang	2.373	2.373	-
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.361	2.361	-
TOTAL		35.660	35.548	

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Padang Bolak, suara PKB perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebesar 1.475, sedang menurut Pemohon, Pemohon memperoleh suara 1.511 sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara. Sedangkan suara GOLKAR di Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan rekapitulasi C1 memperoleh 5.297, tetapi di DA1 dan DB1 di tulis 5.446 sehingga terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 148 dengan rincian sebagai berikut:
 - Di Desa Parlimbatan Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 21 sesuai C1, tetapi di DA1 hanya ditulis 20 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 1 suara. Sedangkan GOLKAR memperoleh suara sebanyak 10 sesuai C1, tetapi di DA1 ditulis 11, sehingga GOLKAR memperoleh tambahan 1 suara.
 - Di Desa Liang Hasona Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 1 sesuai C1, tetapi di DA1ditulis 0 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 1 suara.
 - Di Desa Sihoda-hoda Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 13 sesuai C1, TPS 02 PKB memperoleh 10 suara, TPS 03 PKB memperoleh 1 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2 dan 3 menjadi 24 suara, tetapi di DA1 ditulis 23 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 1 suara.



- Di Desa Gulangan Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 29 sesuai C1 tetapi di DA1 ditulis 14 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 15 suara.
- Di Desa Batang Baruar Jae Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 5, TPS 02 PKB memperoleh 6 suara, TPS 03 PKB memperoleh 13 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2 dan 3 menjadi 24 suara sesuai C1, tetapi di DA1 hanya ditulis 16 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 8 suara. Sedangkan GOLKAR di TPS 01 memperoleh suara sebanyak 9, TPS 02 memperoleh 10 suara, TPS 03 memperoleh 18 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2 dan 3 menjadi 37 suara sesuai C1, tetapi di DA1 ditulis 38, sehingga GOLKAR memperoleh tambahan 1 suara.
- Di Desa Purba Sinomba Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 25 sesuai C1, TPS 02 PKB memperoleh 29 suara, TPS 03 PKB memperoleh 15 suara, TPS 04 memperoleh 19 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2, 3 dan 4 menjadi 88 suara, tetapi di DA1 ditulis 81 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 7 suara.
- Di Desa Naga Saribu Kec. Padang Bolak TPS 01 PKB memperoleh suara sebanyak 16 sesuai C1, TPS 02 PKB memperoleh 5 suara, TPS 03 PKB memperoleh 1 suara, TPS 04 memperoleh 1 suara, TPS 05 memperoleh 11 suara, TPS 06 memperoleh 5 suara, TPS 07 memperoleh 3 suara, sehingga kalau dijumlahkan seluruh TPS menjadi 42 suara, tetapi di DA1 ditulis 39 suara, dengan demikian suara PKB berkurang 3 suara.
- Di Desa B. Baruhar Julu Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 19 suara, TPS 2 memperoleh 20 suara, TPS 3 memperoleh 37 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2 dan 3 menjadi 76 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi 81 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 5 suara.
- Di Desa Batu Tambun Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 65 suara, TPS 2 memperoleh 32 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1 dan 2 menjadi 97 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi 100 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 3 suara.



- Di Desa Batang Pane II Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 36 suara, TPS 2 memperoleh 84 suara, TPS 3 memperoleh 36 suara, TPS 4 memperoleh 78 suara, TPS 5 memperoleh 69 suara, TPS 6 memperoleh 54 suara, sehingga kalau dijumlahkan seluruh TPS menjadi 357 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR ditulis 427 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 70 suara.
- Di Desa Gunung Tua Tonga Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 29 suara, TPS 2 memperoleh 18 suara, TPS 3 memperoleh 18 suara, TPS 4 memperoleh 17 suara, sehingga kalau dijumlahkan seluruh TPS menjadi 82 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR ditulis 85 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 3 suara.
- Di Desa Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 65 suara, TPS 2 memperoleh 27 suara, TPS 3 memperoleh 18 suara, TPS 4 memperoleh 34 suara, TPS 5 memperoleh 34 suara, TPS 6 memperoleh 51 suara, TPS 7 memperoleh 26 suara, TPS 8 memperoleh 16 suara, TPS 9 memperoleh 47 suara, TPS 10 memperoleh 34 suara, TPS 11 memperoleh 12 suara, TPS 12 memperoleh 21 suara, TPS 13 memperoleh 69 suara, TPS 14 memperoleh 43 suara, TPS 15 memperoleh 20 suara, TPS 16 memperoleh 27 suara, TPS 17 memperoleh 12 suara, TPS 18 memperoleh 19 suara, TPS 19 memperoleh 29 suara, TPS 20 memperoleh 15 suara, TPS 21 memperoleh 25 suara, TPS 22 memperoleh 15 suara, TPS 23 memperoleh 18 suara, sehingga kalau dijumlahkan seluruh TPS menjadi 677 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR ditulis 721 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 44 suara.
- Di Desa Sababangunan Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 20 suara, TPS 2 memperoleh 29 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1 dan 2 menjadi 49 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi 52 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 3 suara



- Di Desa Sitahul-tahul Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 30 suara, TPS 2 memperoleh 19 suara, TPS 3 memperoleh 19 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2 dan 3 menjadi 68 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi 76 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 8 suara.
 - Di Desa Simbolon Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 26 suara, TPS 2 memperoleh 6 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1 dan 2 menjadi 32 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi 33 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 1 suara.
 - Di Desa Siunggam Jae Kec. Padang Bolak TPS 1 GOLKAR memperoleh 91 suara, TPS 2 memperoleh 53 suara, TPS 3 memperoleh 60 suara, TPS 4 memperoleh 31 suara, sehingga kalau dijumlahkan TPS 1, 2, 3 dan 4 menjadi 235 suara sesuai C1, tetapi pada DA1 suara GOLKAR menjadi 244 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara GOLKAR sebanyak 9 suara.
2. Bahwa akibat dari selisih perhitungan tersebut, maka pada form DB-1 KPUD Paluta, PKB mengalami pengurangan suara sebanyak 36 suara, yang seharusnya suara PKB di Dapil I Paluta sebanyak 2.779, sedangkan GOLKAR mengalami penambahan suara sebanyak 148 suara di Dapil I Paluta, yang seharusnya suara Golkar 7.200. Dengan penambahan tersebut, maka bila BPP di Dapil I Paluta adalah sebesar 4.544 suara/kursi, maka sisa suara Golkar akan lebih besar dari perolehan PKB.
3. Bahwa ternyata perhitungan yang diselenggarakan oleh KPU Paluta dalam Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara masing-masing partai dan calon adalah berdasarkan form model DA-1 yang isinya tidak sesuai dengan C-1. Akibat dari perhitungan yang salah ini, maka PKB tidak akan mendapatkan kursi di Dapil 1 Kab. Paluta, sementara Partai Golkar akan dapat 2 kursi. Sedangkan bila perhitungan berdasarkan form C-1(TPS) maka perbandingan hasil perolehan suara PKB dan Partai Golkar di Dapil 1 Kab. Paluta adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan suara		Jumlah
		Padang Bolak	Portibi	



1	PKB	1.511	1.268	2.779
2	Partai Golkar	5.298	1.902	7.200

4. Bahwa bila perhitungan ini digunakan dalam penentuan perolehan kursi dengan BPP yang sudah ditetapkan oleh KPUD yakni 4.544 suara/kursi, maka partai Golkar hanya akan dapat 1 kursi, karena sisanya hanya sebesar 2.655 suara, lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara PKB sebesar 2.779 suara, sehingga PKB akan dapat 1 kursi di Dapil I Paluta.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah didengarkan dan disumpah di depan persidangan.

Adapun bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P.2.2.2.1	Form Model DA DPRD kabupaten/Kota Padang Lawas Utara dapil 1
2	P.2.2.2.2	Form Model DB-1 DPRD kabupaten/Kota Padang Lawas Utara dapil 1
3	P.2.2.2.3	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. parlimbatan, Desa Parlimbatan, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
4	P.2.2.2.4	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, Desa Liang Asona, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
5	P.2.2.2.5	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2, 3 Desa Sihoda-hoda, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
6	P.2.2.2.6	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, Desa Gulangan, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
7	P.2.2.2.7	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2, 3 Desa Batang Baruhar Jae, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
8	P.2.2.2.8	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2, 3, 4 Desa Purba Sinomba Jae, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
9	P.2.2.2.9	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Naga Saribu, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
10	P.2.2.2.10	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2, 3 Desa Batang Baruhar Julu, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
11	P.2.2.2.11	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2 Desa Batu Tambun, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
12	P.2.2.2.12	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa Batang Pane II, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
13	P.2.2.2.13	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2, 3, 4 Desa Gunung Tua Tonga, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
14	P.2.2.2.14	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1 s/d 23 Desa Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
15	P.2.2.2.15	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2 Desa Saba Bangunan, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
16	P.2.2.2.16	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2, 3 Desa Saba Sitahul-tahul, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
17	P.2.2.2.17	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2 Desa Simbolon, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara



18	P.2.2.2.18	C-1 DPRD Kab/Kota, TPS no. 1, 2, 3, 4 Desa Sunggam Jae, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
----	-------------------	--

Adapun saksi-saksi yang diajukan berikut keterangannya yang selengkapnya dapat dilihat dari risalah sidang adalah sebagai berikut:

No	Nama Saksi	Keterangan
1.	<p>Nama : ALTUDES MUHAMMAD YAKUB SIREGAR TTL : Medan 09-07-1983 Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : Jln. Kenari 6 No. 222, Kenangan Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Agama : Islam</p>	<p>Saksi sebagai TIM IT PKB Amran Siregar</p> <ul style="list-style-type: none"> - saksi menerangkan mengenai terjadinya pengurangan suara PKB sebanyak 36 suara di 6 (Enam) Desa, Kec. Padalang Bolak. - saksi menerangkan mengenai terjadi Penambahan Suara Golkar Sebanyak 148 Suara di Kec. Padang Bolak. - saksi juga menerangkan mengenai keterlambatan pengiriman hasil rekapitulasi di Kel. Pasar Gunung Tua ke PPK.

Berdasarkan hal tersebut maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kiranya berkenan menyatakan Permohonan Pemohon terbukti secara hukum dan mengabulkan seluruhnya.

2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS BARAT DI DAERAH PEMILIHAN NIAS BARAT I.

Bahwa perolehan suara partai politik untuk tingkat II DPRD di Kabupaten Nias Barat Dapil I (Satu) Nias Barat menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai NasDem	849	849	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	932	979	- 47
3	Partai Keadilan Sejahtera	178	178	0
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1127	1127	0
5	Partai Golongan Karya	2317	2317	0
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	3123	3123	0
7	Partai Demokrat	5221	5174	+47
8	Partai Amanat Nasional	862	862	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	17	17	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1485	1485	0
11	Partai Bulan Bintang	17	17	0



12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	920	920	0
TOTAL		17.048	17.001	

7. Pada perhitungan suara di TPS 1 Desa Tugala Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat , pada formulir C-1 tercatat hasil perolehan suara PKB adalah sebanyak 50 (Lima puluh) suara dan TPS 2 adalah sebanyak 5 (Lima) suara, sehingga dari total perolehan suara sah Partai dan Caleg PKB pada 2 TPS tersebut adalah sebanyak 55 (Lima puluh Lima) suara, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Form C-1 .
8. Bahwa pada sisi lain terlihat bahwa diketahui bahwa perolehan suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa Tugala Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, pada formulir C-1 tercatat adalah sebanyak 3 (Tiga) suara dan TPS 2 adalah sebanyak 33 (Tiga puluh Tiga) suara, sehingga total perolehan suara sah Partai dan Caleg Partai Demokrat pada 2 TPS tersebut adalah sebanyak 36 (Tiga puluh Enam) suara, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Form C-1 .
9. Bahwa kejanggalan dan kecurangan kemudian terjadi pada hasil rapat pleno PPK Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, sebagaimana terlihat pada form DA-1. Perolehan suara PKB di Desa tersebut tertulis hanya sebanyak 8 (Delapan) suara dari yang seharusnya sebanyak 55 (Lima puluh Lima) suara (mengalami pengurangan sebanyak 47) suara jika dibandingkan dengan form C-1. Akibatnya total perolehan suara PKB pada Dapil -1 Nias Barat sebagaimana tercantum dalam form Model DB-1 KPUD Nias Barat hanya tercatat sebesar 932 (Sembilan ratus Tiga puluh Dua) suara dari seharusnya adalah sebanyak 979 (Sembilan ratus Tujuh puluh Sembilan) suara . (form model DB-1 KPUD Kabupaten Nias Barat.
10. Bahwa hal tersebut berbeda dengan PKB yang mengalami pengurangan perolehan suara, justru Partai Demokrat mengalami penambahan perolehan suara di Desa tersebut sebagaimana tertera di form DA-1 Kecamatan. Pada form model DA-1 tercatat perolehan suara Partai Demokrat di desa tersebut adalah sebesar 83 suara, padahal berdasarkan form C-1, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 1 adalah sebesar 3



suara dan TPS 2 adalah sebesar 33 suara, sehingga kalau ditotal hanya sebesar 36 suara (bertambah sebanyak 47 suara). Akibat dari penambahan tersebut makapada form DB-1 KPU perolehan suara Partai Demokrat pada Dapil -1 (Satu) tercatat sebesar 5.221 suara dari yang seharusnya hanya sebanyak 5.174 suara. Form model DB- 1 KPUD Kabupaten Nias Barat .

11. Bahwa dengan demikian menindaklanjuti Laporan Tentang dugaan terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan pelaksanaan Pemilu Tahun 2104 yang merugikan Partai PKB dan menguntungkan Partai Demokrat di Dapil -1 (Satu) Kabupaten Nias Barat Desa Tugala TPS I dan TPS II berdasarkan form model C-1.
12. Bahwa karena dengan kondisi perolehan suara yang demikian, maka jika BPP yang digunakan di Dapil tersebut adalah sebesar 2.131 (Dua ribu Seratus Tiga puluh Satu) suara / kursi, maka Partai Demokrat hanya memperoleh 2 (Dua) kursi, karena sisa suaranya hanya sebesar 912 (Sembilan ratus dua belas) suara. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa akan memperoleh 1 kursi, yakni kursi dengan jumlah perolehan suara pada urutan ke delapan dari kuota 8 kursi di Dapil tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah didengarkan dan disumpah di depan persidangan.

Adapun bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	P.2.2.4.1	Form DB-1 DPRD Kab/ Kota Nias Barat I Provinsi Sumatra Utara
2	P.2.2.4.2	Form DA-1 DPRD Kec. Sirombu Kab/ Kota Nias Barat Provinsi Sumatra Utara DAPIL Nias Barat I
3	P.2.2.4.3	Form C-1 TPS 1 Desa Tugala Kec. Sirombu Kab. Nias Barat Provinsi Sumatra Utara Dapil Nias Barat I
4	P.2.2.4.4	Form C-1 TPS 2 Desa Tugala Kec. Sirombu Kab. Nias Barat Provinsi Sumatra Utara Dapil Nias Barat I

Adapun saksi-saksi yang diajukan berikut keterangannya yang selengkapny dapat dilihat dari risalah sidang adalah sebagai berikut:

NO	Nama Saksi	Keterangan
1	Nama : SYUKURMAN HIA tgl Lahir : Tugala, 26-01-1971 Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : Tugala, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat Agama : Kristen Protestan	Saksi adalah Ketua KPPS TPS I Desa Tugala, Kec. Sirombu, Kab. Nias Barat - Saksi menerangkan mengenai hasil perolehan suara yang benar di TPS I Desa Tugala, Kec. Sirombu, Kab. Nias Barat



2	Nama : PAOSTINUS LOMBU tgl Lahir : Nias, 24-06-1968 Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : Hiusangawola, Kecamatan Ulu Moroo, Kabupaten Nias Barat Agama : Kristen Khatolik	Saksi adalah saksi di PKK Kec. Sirombu dan Saksi di Pleno KPU Kab. Nias Barat - Saksi menerangkan mengenai selisih atau perubahan rekap suara di DA-1 Kec. Sirombu dengan C1 se-Kec. Sirombu.
---	---	---

Berdasarkan bukti-bukti di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar mengembalikan perolehan suara Pemohon pada Dapil -1 (Satu) Nias Barat menjadi sebanyak 979 (Sembilan ratus Tujuh puluh Sembilan) suara, sedangkan perolehan suara Partai Demokrat seharusnya hanya sebanyak 5.174 (Lima ribu Seratus tujuh puluh Empat) suara. Sehingga patut dan layak secara hukum Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perhitungan ulang di Kecamatan Sirombo.

Berdasarkan hal tersebut maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kiranya berkenan menyatakan Permohonan Pemohon terbukti secara hukum dan mengabulkan seluruhnya;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara di Daerah Pemilihan:
 - Kabupaten Nias Selatan II untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
 - Kabupaten Padang Lawas Utara I untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara;



- Kabupaten Nias Barat I untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN DI DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN II.

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai NasDem	1.337
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.290
3	Partai Keadilan Sejahtera	17
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.730
5	Partai Golongan Karya	2.788
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.208
7	Partai Demokrat	1.061
8	Partai Amanat Nasional	44
9	Partai Persatuan Pembangunan	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.966
11	Partai Bulan Bintang	11
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	681
TOTAL		16.134

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DI DAERAH PEMILIHAN PADANG LAWAS UTARA I.

No	Nama Partai	Perolehan suara		Jumlah
		Kec. Padang Bolak	Kec. Portibi	
1	PKB	1.511	1.268	2.779
2	Partai Golkar	5.298	1.902	7.200

3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS BARAT DI DAERAH PEMILIHAN NIAS BARAT I.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Partai NasDem	849
2	Partai Kebangkitan Bangsa	979



3	Partai Keadilan Sejahtera	178
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.127
5	Partai Golongan Karya	2.317
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.123
7	Partai Demokrat	5.174
8	Partai Amanat Nasional	862
9	Partai Persatuan Pembangunan	17
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.485
11	Partai Bulan Bintang	17
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	920
TOTAL		17.001

4. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan:
- NIAS SELATAN II
 - NIAS BARAT I
 - PADANG LAWAS UTARA I
5. Atau Memerintah Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Nias Selatan II;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscur Libel*) seyogyanya



dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa khusus mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif di Nias Selatan, Termohon melampirkan Kronologis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pada Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan (terlampir).
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

DPRD Kabupaten/Kota

Kabupaten Nias Selatan 2

A. Mengenai Perolehan Suara Pemohon

1. Bahwa dalil-dalil pemohon terkait perbedaan perhitungan perolehan suara yang dituduhkan terhadap Termohon tidak jelas dan tidak terperinci;
2. Bahwa keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon. Hal mana terungkap di persidangan, sebagaimana berikut:
 - a. Saksi Sdr. Sawato
 Keterangan Saksi mengenai adanya pengurangan dan penambahan suara serta perubahan ranking perolehan suara Partai-Partai Politik tidak berdasarkan fakta-fakta dan tidak pula didukung oleh data-data dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan.
3. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Nias Selatan 2 adalah telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam model DB-1 yang diperoleh berdasarkan DA-1 Kecamatan (vide bukti T-2-.KAB.NIAS SELATAN 2. 45 dan bukti T-2-KAB..NIAS SELATAN 2. 46).

Mengenai Pelaksanaan PSU



1. Bahwa Termohon telah melaksanakan PSU atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Aramo dan Ulususua tertanggal 17 April 2014 yang diterima Oleh KPU Nias Selatan pada tanggal 21 April 2014. Rekomendasi tersebut kemudian telah dikoordinasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Surat: 179/KPU/Kab.002.434832/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 (vide bukti T-2-KAB.NIAS SELATAN 2. 49). KPU Nias Selatan kemudian membuat usulan matriks rekapitulasi kebutuhan logistic untuk PSU di kedua Kecamatan tersebut. Selanjutnya, KPU RI dan Bawaslu RI beserta jajarannya melakukan kunjungan supervisi ke Kab. Nias Selatan pada tanggal 27 April 2014 dan menghasilkan kesepakatan tentang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang terhadap 1034 TPS (termasuk di dalamnya TPS di Kecamatan Aramo dan Ulususua, sebagaimana sebelumnya telah direkomendasikan Panwaslu Nias Selatan), minus 35 TPS yang telah melaksanakan PSU dan penghitungan suara ulang. Rekapitulasi penghitungan suara ulang telah dilakukan tanggal 4 Mei s.d. 5 Mei 2014 di 58 TPS. Dengan pertimbangan memenuhi batas waktu rekapitulasi nasional tanggal 6 Mei 2014. KPU Nias Selatan kemudian melanjutkan rekapitulasi di 16 Kecamatan yang sebelumnya ditunda karena adanya kebijakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang;
2. Bahwa dengan demikiandalil-dalil Pemohon dan tuduhan mengenai KPU Nias Selatan yang tidak melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melaksanakan PSU adalah tidak benar.
3. Bahwa KPU Nias Selatan menegaskan telah melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melaksanakan PSU, dengan segala keterbatasannya, baik dari segi personil, sarana dan prasana, maupun sempitnya waktu untuk mengejar tenggat waktu rekapitulasi nasional.

B. Mengenai Tuduhan Adanya Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat TSM tidak menguraikan secara jelas mengenai adanya pelibatan aparatur pemerintahan dan penyelenggara, perencanaan yang matang, dan kejadian-kejadian pelanggaran yang banyak dan meluas sebagaimana lazimnya uraian mengenai TSM;



2. Bahwa Keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan juga tidak mendukung dalil-dalil Pemohon dan bahkan kapasitas serta keterangan Saksi-Saksi itu pun meragukan. Hal mana terungkap sebagai berikut:
 - a. Saksi Sdr. Dalisman
 Saksi Sdr. Dalisman di persidangan juga mengakui dirinya tidak hadir menyaksikan secara langsung berbagai peristiwa yang disampaikannya dalam kesaksian, dan hanya mendapat laporan dari Tim.Saksi tidak hanya menyampaikan fakta namun lebih banyak memberikan kesimpulan-kesimpulan pribadinya, termasuk mengenai pelanggaran bersifat TSM.Saksi Sdr. Dalisman juga tidak melaporkan hasil pemantauannya ke Panwas/Bawaslu;
3. Bahwa Termohon menolak secara tegas tuduhan adanya pelanggaran yang TSM.

Kabupaten Padang Lawas Utara 1

1. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai pengurangan suara pemohon dan penambahan suara Partai Golkar;
2. Bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mampu memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil Pemohon. Hal mana terungkap sebagai berikut:
 - a. Saksi Sdr. Altudes Muhammad
 Saksi adalah Petugas IT (Information Technology) Partai PKB yang bertugas mengumpulkan dan menghitung formulir C1 dari saksi-saksi Partai, namun demikian Saksi patut diragukan kemampuannya untuk memverifikasi otentisitas formulir C1;
3. Bahwa Termohon telah memberi keterangan di persidangan melalui Ketua KPU Padang Lawas Utara Sdr. Muhammad Anwar Tanjung mengenai tidak adanya kejadian khusus terkait dengan 16 (enambelas) desa yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, dan oleh karena itu juga tidak ada rekomendasi dari Panwaslu.
4. Bahwa Termohon telah menghitung form C-1 dan dari hasil penghitungan itu sebenarnya hanya terjadi pengurangan 2 (suara) PKB yang terjadi di Desa Perlimbatan (T-2.KAB-PALUTA1.1). Kemudian juga terjadi pengurangan suara Golkar sebanyak 2 (dua) suara di TPS 19 Desa Pasar Gunung Tua (vide bukti



T-2.KAB-PALUTA1.12). Hal mana sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan Partai-Partai Politik lainnya.

5. Bahwa Termohon menegaskan perolehan Suara PKB untuk Tingkat DPRD Tingkat II di Kabupaten Padang Lawas Utara dapil I (Padang Bolak dan Potibi) adalah : PKB memperoleh 2.743 suara dan Gokar memperoleh 7348 suara. (vide bukti T-2.KAB-PALUTA1.17).

Kabupaten Nias Barat 1

1. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sirombu.
2. Bahwa diantara Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon ada yang memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan dalil-dalil pemohon, sementara saksi lainnya memberikan keterangan yang tidak berdasarkan fakta-fakta di lapangan serta tidak didukung dengan data-data dan bukti-bukti. Hal mana terungkap sebagai berikut:
 - a. Saksi Sdr Asman Nasution
Tidak dapat dihadirkan oleh Pemohon;
 - b. Saksi Sdr. Syukurman Hia
Saksi adalah Ketua KPPS di TS 01 Desa Tugala, Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. Saksi menyatakan sudah melaksanakan pemungutan suara dengan baik dan tidak ada persoalan.
 - c. Saksi Sdr. Paostinus Lombu
Saksi tidak mengetahui secara langsung dan tidak memiliki data-data dan bukti-bukti mengenai persoalan pemilih tambahan di tingkat TPS karena Saksi Sdr. Paostinus Lombu adalah Saksi di tingkat Kecamatan.
3. Bahwa Termohon menegaskan telah menyelenggarakan pemungutan suara dengan benar yang dibuktikan dengan saksi-saksi partai telah menandatangani penghitungan perolehan suara sehingga dengan demikian dalil-dalil Pemohon terbantahkan. (vide bukti T-2.NIAS BARAT1.52 dan bukti T-2.NIAS BARAT1.53)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan



umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon perseorangan dengan syarat calon perseorangan



tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2. Selain itu, terdapat permohonan perseorangan yang tidak memperoleh persetujuan secara tertulis dan pada pokoknya dalil permohonannya tersebut telah diajukan oleh partai politik yang bersangkutan, yaitu **permohonan perseorangan Daerah Pemilihan Nias Selatan 2, Daerah Pemilihan Padang Lawas Utara 1, dan Daerah Pemilihan Nias Barat 1**. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kecuali untuk permohonan perseorangan di Daerah Pemilihan Nias Selatan 2, Daerah Pemilihan Padang Lawas Utara 1, dan Daerah Pemilihan Nias Barat 1;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk **Daerah Pemilihan Batu Bara 1** Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-



DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang tanpa menyebutkan alasan dan dasar hukum yang jelas; permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2014; dan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 PMK 1/2014, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan dengan pokok permohonan; sedangkan terhadap Eksepsi Termohon bahwa Pemohon ternyata memasukan permohonan baru dalam permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada, khususnya terhadap Daerah Pemilihan Nias Barat 1, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.11] dan eksepsi demikian sebagian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon dan Termohon, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari saksi Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat perbedaan penghitungan perolehan suara berdasarkan hasil formulir C-1 dari KPPS dan formulir DA-1 dari PPK, sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	Partai NasDem	1.121	1.337	(216)
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.280	2.290	(10)
3	Partai Keadilan Sejahtera	10	17	(7)
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.117	1.730	(1.387)
5	Partai Golongan Karya	3.104	2.788	(316)
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.256	3.208	(48)
7	Partai Demokrat	1.080	1.061	19
8	Partai Amanat Nasional	30	44	(14)
9	Partai Persatuan Pembangunan	0	1	(1)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.029	2.966	(63)
11	Partai Bulan Bintang	11	11	(0)
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	622	681	(59)
TOTAL		17.660	16.134	1.526

Menurut Pemohon, selisih penghitungan suara tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kecamatan Aramo, Kecamatan Amandraya, dan Kecamatan Ulu Susua, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dilaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa desa yang bermasalah. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.2.2.1.1 sampai dengan bukti P.2.2.1.48 dan keterangan saksi Sawato Giawa, dan Delisama Ndruru;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, Pemohon telah mendalilkan telah terjadi penambahan suara di Kecamatan Aramo, Kecamatan Amandraya dan Kecamatan Ulu Susua, namun demikian Pemohon tidak dapat menjelaskan pada TPS mana saja di tiga kecamatan tersebut yang terjadi pengelembungan suara dan siapa yang melakukan pengelembungan suara tersebut. Terhadap dalil-dalil Pemohon terkait perbedaan perhitungan perolehan suara yang dituduhkan oleh Pemohon, Termohon d menolak dalil Pemohon tersebut karena pada prinsipnya proses



rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten didasarkan atas model DA-1 sesuai tingkatannya dan proses rekapitulasi tersebut didasarkan pada DA-1 yang diterima oleh Termohon dari masing-masing PPK di setiap kecamatan.

Bahwa mengenai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Termohon menjelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Nias Selatan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kecamatan Aramo dan Ulususua tertanggal 17 April 2014 dan diterima oleh KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal pada 21 April 2014. Rekomendasi tersebut kemudian dikoordinasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Surat 179/KPU/Kab.002.434832/IV/2014, bertanggal 22 April 2014. KPU Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dengan membuat usulan matriks rekapitulasi kebutuhan logistik untuk pemungutan suara ulang di Kedua kecamatan tersebut;

Bahwa pada tanggal 27 April 2014, Tim dari KPU RI dan Bawaslu RI beserta jajarannya melakukan kunjungan supervisi ke Kabupaten Nias Selatan dan menghasilkan kesepakatan tentang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang terhadap 1.034 TPS (termasuk di dalamnya TPS di dua Kecamatan Aramo dan Ulususua, sebagaimana sebelumnya telah direkomendasikan Panwaslu Nias Selatan) minus 35 TPS yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang dan 17 TPS yang telah melangsungkan penghitungan suara ulang;

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara ulang namun mengingat batas waktu rekapitulasi nasional tanggal 6 Mei 2014 dan juga keterbatasan personil maka sampai dengan hari Senin, 5 Mei 2014 pukul 10.00 WIB, rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ulang hanya bisa diselesaikan di 58 TPS di Kecamatan Mazino dan Siduaori. Berdasarkan kondisi tersebut dan mempertimbangkan penyelesaian rekapitulasi tingkat kabupaten yang masih tertunda, maka KPU Kabupaten Nias Selatan mengambil keputusan untuk melanjutkan rekapitulasi pada 16 Kecamatan, yang sebelumnya ditunda karena adanya kebijakan rekapitulasi penghitungan suara ulang;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Model C1 bukanlah bukti yang standar dan sesuai



dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan valid. Bukti tersebut patut diragukan kebenarannya karena ketidakkonsistenan tanda tangan KPPS dan saksi partai politik, serta banyak kolom yang kosong. Demikian juga dengan bukti-bukti yang lain, termasuk keterangan saksi yang pada pokoknya berusaha meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dikaitkan dengan rekomendasi pengawas pemilihan umum untuk dilakukannya penghitungan suara ulang. Menurut Mahkamah, Termohon, khususnya KPU Kabupaten Nias Selatan, tidaklah beriktikad buruk dengan tidak melaksanakan penghitungan suara ulang sebagaimana disepakati KPU RI dan Bawaslu RI. Upaya telah dilakukan sebisanya, akan tetapi agenda pemilihan umum berupa batas penetapan rekapitulasi nasional yang merupakan agenda ketatanegaraan menjadi alasan bagi KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melanjutkan rekapitulasi pada 16 Kecamatan, yang sebelumnya ditunda. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tetap berpatokan pada kesalahan riil yang terjadi, apakah Pemohon dapat membuktikan dan mampu meyakinkan Mahkamah terhadap kesalahan dalam rekapitulasi yang mungkin telah dilakukan oleh Termohon. Dalam kasus ini, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Apalagi Pemohon dalam permohonannya tidaklah menjelaskan signifikansi perolehan suara dengan kedudukan perolehan suara yang sangat terkait dengan kursi atau keterpilihannya tersebut yang merupakan syarat dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana ditentukan oleh PMK 1/2014 yang telah diubah terakhir dengan PMK 3/2014. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



DAERAH PEMILIHAN PADANG LAWAS UTARA 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 36 suara di Kecamatan Padang Bolak dan terjadi penambahan perolehan suara Partai Golkar sejumlah 148 di Kecamatan Padang Bolak. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.2.2.2.1 sampai dengan bukti P.2.2.2.18 dan keterangan saksi Altudes Muhammad Yakub;

[3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang di mulai dari Tingkat TPS, PPS, dan PPK serta Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara tidak menerima adanya keberatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon). Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai pengurangan suara pemohon dan penambahan suara Partai Golkar. Menurut Termohon, Ketua KPU Padang Lawas Utara, Muhammad Anwar Tanjung, dalam persidangan menyatakan, tidak ada kejadian khusus terkait dengan 16 desa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, dan oleh karena itu juga tidak ada rekomendasi dari Panwaslu;

Bahwa Termohon telah menghitung form C-1 dan dari hasil penghitungan itu sebenarnya hanya terjadi pengurangan 2 (dua) suara Pemohon yang terjadi di Desa Perlimbatan (vide bukti T-2.KAB-PALUTA1.1). Kemudian juga terjadi pengurangan suara Golkar sebanyak 2 (dua) suara di TPS 19 Desa Pasar Gunung Tua (vide bukti T-2.KAB-PALUTA1.12). Menurut Termohon, hal demikian sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan partai-partai politik lainnya;

[3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalilnya berupa Form C1 bukanlah bukti yang standar dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan valid. Bukti-bukti tersebut hanya Lampiran Model C1 berupa rekapitulasi tanpa



disertai Model C1 lengkap, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena Mahkamah tidak dapat memperhatikan konsistensi antara suara sah kolektif dan suara sah yang diperoleh oleh masing-masing partai politik juga membandingkan tanda tangan KPPS dan saksi partai politik. Selain itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut diragukan kebenarannya karena tanda tangan KPPS dan saksi partai politik terlihat tidak wajar dan tidak konsisten, sedangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon lengkap dan utuh sehingga lebih dapat dipercaya sebagai bukti yang valid. Terkait dengan adanya pengurangan 2 (dua) suara Pemohon yang terjadi di Desa Perlimbatan dan pengurangan suara Golkar sebanyak 2 (dua) suara di TPS 19 Desa Pasar Gunung Tua sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya, menurut Mahkamah tidaklah signifikan mempengaruhi kedudukan perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN NIAS BARAT 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS BARAT

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 47 suara dan penambahan 47 suara untuk Demokrat di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tugala. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.2.2.4.1 sampai dengan bukti P.2.2.4.4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Syukurman Hia, serta Paostinus Lombu;

[3.24] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, telah menyelenggarakan pemungutan suara dengan benar yang dibuktikan dengan



saksi-saksi partai telah menandatangani penghitungan perolehan suara (vide bukti T-2.NIAS BARAT1.52 dan bukti T-2.NIAS BARAT1.53);

[3.25] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, setelah membandingkan kedua versi Pemohon dan Termohon, bukti C1 TPS 1 dan TPS 2 Desa Tugala yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diyakini kebenarannya. Formulir yang diajukan oleh Pemohon adalah bukanlah bukti yang standar dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan valid. Bukti-bukti tersebut hanya Lampiran Model C1 berupa rekapitulasi tanpa disertai Model C1 lengkap, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena Mahkamah tidak dapat memperhatikan konsistensi antara suara sah kolektif dan suara sah yang diperoleh oleh masing-masing partai politik juga tanda tangan KPPS dan saksi partai politik, sedangkan bukti yang diajukan Termohon dilengkapi dengan Model C, Model C1, dan Model C2 walaupun terdapat halaman yang kurang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN BATUBARA 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATUBARA

[3.27] Menimbang bahwa terhadap Daerah Pemilihan Batu Bara 1 Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.11] bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon terhadap daerah pemilihan tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;



DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 2, DAERAH PEMILIHAN PADANG LAWAS UTARA 1, DAN DAERAH PEMILIHAN NIAS BARAT 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN (PERSEORANGAN)

[3.28] Menimbang bahwa terhadap Daerah Pemilihan Nias Selatan 2, Daerah Pemilihan Padang Lawas Utara 1, dan Daerah Pemilihan Nias Barat 1, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.7] bahwa pada pokoknya Pemohon tidak memiliki surat persetujuan dan pokok permohonan sudah menjadi bagian dari permohonan yang diajukan oleh partai. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kecuali permohonan permohonan perseorangan untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 2, Daerah Pemilihan Padang Lawas Utara 1, dan Daerah Pemilihan Nias Barat 1;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali untuk Daerah Pemilihan Batu Bara 1;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Permohonan untuk Daerah Pemilihan Batu Bara 1, permohonan perseorangan Daerah Pemilihan Padang Lawas Utara 1, permohonan perseorangan Daerah Pemilihan Nias Barat 1, dan permohonan perseorangan Daerah Pemilihan Nias Selatan 2, tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 13.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap



Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono